



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK.P/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H. M.H., Erwinsyah, S.H. LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Abdul Rahman, S.H., Rachmi, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Suban Bakri, S.H., Kuwait, S.H., Inggrith S.R. Luneto, S.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum Partai Nasional Demokrat (BAHU NASDEM), beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum Kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **A. Muhaimin Iskandar**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2/RW 2,
 Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2/RW 2,
 Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26644/DPP/01/IV/2024, bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adi Darmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad,

S.H., M.H., Muhammad Zainudin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada TIM ADVOKASI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2/RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A., S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., dan M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H., Salmin Hedar, S.H., Fariz Salmin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM

Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra);
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra);
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 79-01-05-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.39 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 103-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024; [Vide Bukti P – 1]
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Bahwa dalam kapasitas pengajuan permohonan ini maka sudah sangat jelas bahwa kedudukan hukum dari permohonan ini adalah Pemohon sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK 2/2023;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (Lima) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten banggai Kepulauan pada Dapil 2 (dua) [Vide Bukti P – 2]
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima); [Vide Bukti P-3]
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2

1. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, Tanggal 22 Februari 2024, sehingga tentunya sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon [vide Bukti P-4]
2. Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 4 (empat) Daerah Pemilihan untuk memperebutkan 25 (dua puluh lima) kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Berikut Tabel Data Perolehan Suara Partai tiap Daerah Pemilihan dan Jumlah kursi [vide Bukti P-5]:

Tabel 1 : Perolehan Suara Partai dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kec. Tinangkung, Kec. Liang dan Kec. Tinangkung Selatan (Jumlah kursi sebanyak 7) [vide Bukti P-4, Bukti P-5]

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL 1
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.923
2.	Partai Gerindra	2.090
3.	PDI Perjuangan	1.460
4.	Partai Golkar	3.870
5.	Partai NasDem	1.636

6.	Partai Buruh	185
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	303
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.556
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	267
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	997
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.437
13.	Partai Bulan Bintang	393
14.	Partai Demokrat	1.553
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.784
16.	Partai Perindo	1.541
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13
24.	Partai Umat	5
	Jumlah	20.923

Tabel 2 : Perolehan Suara Partai dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kec. Totikum, Kec. Totikum Selatan, Kec. Tinangkung Utara. (Jumlah kursi sebanyak 6) [vide Bukti P-4, Bukti P-6]

NO.	PARTAI POLITIK	DAPIL 2
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.959
2.	Partai Gerindra	1.742
3.	PDI Perjuangan	1.997
4.	Partai Golkar	899
5.	Partai NasDem	1.515
6.	Partai Buruh	108
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	248
8.	Partai Keadilan Sejahtera	831
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	73
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.347
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.285
13.	Partai Bulan Bintang	553
14.	Partai Demokrat	2.001
15.	Partai Solidaritas Indonesia	259
16.	Partai Perindo	1.142
17.	Partai Persatuan Pembangunan	957
24.	Partai Umat	103
	Jumlah	18.019

Tabel 3 : Perolehan Suara Partai dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kec. Buko, Kec. Bulagi Selatan, dan Kec. Buko Selatan (Jumlah kursi sebanyak 6) [vide Bukti P-4, Bukti P-7]

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL 3
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.339
2.	Partai Gerindra	540
3.	PDI Perjuangan	1.573
4.	Partai Golkar	2.551
5.	Partai NasDem	2.856
6.	Partai Buruh	85
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	58
8.	Partai Keadilan Sejahtera	21
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	16
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.089
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.095
13.	Partai Bulan Bintang	10
14.	Partai Demokrat	2.005
15.	Partai Solidaritas Indonesia	416
16.	Partai Perindo	2.451
17.	Partai Persatuan Pembangunan	16
24.	Partai Umat	11
	Jumlah	18.132

Tabel 4 : Perolehan Suara Partai dan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan 4 (Empat). Kec. Bulagi, Kec. Peling Tengah, dan Kec. Bulagi Utara. (Jumlah kursi sebanyak 6) [vide Bukti P-4, Bukti P-8]

NO	PARTAI POLITIK	DAPIL 4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.217
2.	Partai Gerindra	2.104
3.	PDI Perjuangan	2.928
4.	Partai Golkar	3.472
5.	Partai NasDem	2.418
6.	Partai Buruh	83
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	56
8.	Partai Keadilan Sejahtera	149
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	912
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.099
13.	Partai Bulan Bintang	1.204

14.	Partai Demokrat	794
15.	Partai Solidaritas Indonesia	583
16.	Partai Perindo	563
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5
24.	Partai Umat	8
	Jumlah	17.604

Tabel 5 : Perolehan Suara Partai secara keseluruhan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Jumlah Akhir
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.923	1.959	3.339	1.217	8.438
2.	Partai Gerindra	2.090	1.742	540	2.104	6.476
3.	PDI Perjuangan	1.460	1.997	1.573	2.928	7.958
4.	Partai Golkar	3.870	899	2.551	3.472	10.792
5.	Partai NasDem	1.636	1.515	2.856	2.418	8.425
6.	Partai Buruh	185	108	85	83	461
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	303	248	58	56	665
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.556	831	21	149	2.557
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	267	73	16	9	365
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	997	2.347	1.089	912	5.345
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.437	1.285	1.095	1.099	4.826
13.	Partai Bulan Bintang	393	553	10	1.204	2.160
14.	Partai Demokrat	1.553	2.001	2.005	794	6.353
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.784	259	416	583	3.042
16.	Partai Perindo	1.541	1.142	2.451	563	5.697
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13	957	16	5	991
24.	Partai Umat	5	103	11	8	127
	Jumlah	20.923	18.019	18.13	17.604	74.678

3. Bahwa perhitungan berdasarkan tampilan tabel di atas, maka diperoleh fakta Pemohon mendapatkan alokasi kursi di setiap dapil yaitu berjumlah 4 (empat) kursi dengan Total Suara Sebanyak 8.425 Suara. Demikian halnya juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat kursi 4

(empat) dengan Jumlah Suara Sebanyak 8.438 Suara, sehingga apabila dikurangi antara perolehan suara Pemohon dan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maka Terdapat Selisih 13 Suara dengan tabel selisih sebagai berikut:

Tabel 6 : Persadingan Selisih Suara Partai Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.438	8.438	
2	Partai NasDem	8.425	8.425	(-13)

4. Bahwa selisih tersebut terjadi akibat dimana Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk memperoleh Kursi ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Bahwa jika Termohon melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Kepulauan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 sangat berpeluang melewati selisih 13 suara sebagaimana selisih suara pada tabel di atas. Hal tersebut didasarkan terhadap data di TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang dimana TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **199 Pemilih**. Hal ini berpotensi melebihi selisih suara antara Pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
6. Bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan nomor:

01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 itu diakibatkan adanya pemilihan di TPS 001 Desa Tatakalai kecamatan Tinangkung Utara terdapat pemilih yang bukan berdomisili di Desa Tatakalai namun memilih di Desa Tatakalai. Sementara domisili pemilih tersebut berada di Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan dan pemilih tersebut diberikan 5 Jenis Surat Suara.

7. Bahwa tidak dilaksanakannya PSU sangat berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon yang dapat mengejar serta melampaui selisih 13 suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditautkan dengan permohonan Pemohon maka sangatlah beralasan jika Mahkamah dapat mengabulkan permohonan Pemohon di atas

B. PERMOHONAN PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA PALU 1

1. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan dari Bawaslu Kota Palu.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALU DAERAH PEMILIHAN PALU 1

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	-	3.114	-
2.	Partai Gerindra	-	9.245	-
3.	PDI Perjuangan	-	4.931	-
4.	Partai Golkar	-	6.186	-
5.	Partai NasDem	-	9.142	-
6.	Partai Buruh	-	345	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	936	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	-	4.588	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	-	851	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	-	4.466	-

11.	Partai Garda Republik Indonesia	-	415	-
12.	Partai Amanat Nasional	-	4.631	-
13.	Partai Bulan Bintang	-	744	-
14.	Partai Demokrat	-	5.424	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	-	1.561	-
16.	Partai Perindo	-	3.661	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	-	2.035	-
24.	Partai Umat	-	1.174	-
	Jumlah	-	63.449	-

[Vide Bukti P-11]

2. Bahwa Pemohon belum dapat memastikan jumlah total suara Pemohon untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan 1 Kota Palu disebabkan tidak dilaksanakannya Keputusan Bawaslu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 Maret 2024 [Vide Bukti P-12].
3. Bahwa perbuatan Termohon yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak transparan dan akuntabel.
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (6) Huruf d peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan langkah menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik".
6. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menggunakan proyektor dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Mantikulore telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C.Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam aplikasi Sirekap dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

7. Bahwa pada saat Pemohon keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Pemohon meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap semua TPS namun Termohon tidak melakukan pembetulan.
8. Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara di kab/kota yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi Pemohon, Termohon berkewajiban seketika melakukan pembetulan.
9. Bahwa Pemohon beranggapan masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024 sebagai berikut:
 - A. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - B. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - C. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - D. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - E. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore
 - F. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - G. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - H. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
10. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di TPS sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:
 - a. **TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

 - Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 188, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 187. Sehingga terdapat 1 suara yang hilang dalam TPS [Vide Bukti P-13]
 - b. **TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore**

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

 - Jumlah suara Partai NasDem berkurang 9 suara yakni pada C.Hasil sebesar 19 suara [Vide Bukti P-14] sedangkan pada

D.Hasil sebesar 10 suara [Vide Bukti P-15]. Sehingga terdapat selisih 9 Suara

c. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 suara yakni pada C.Hasil sebesar 24 suara [Vide Bukti P-16] sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 suara. Sehingga Terdapat Selisih 1 Suara [Vide Bukti P-15]

d. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 suara yakni pada C.Hasil sebesar 22 suara [Vide Bukti P-17] sedangkan pada D.Hasil sebesar 23 suara. Sehingga terdapat selisih 1 Suara [Vide Bukti P-15]

e. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 31 suara yakni pada C.Hasil salinan sebesar 18 suara [Vide Bukti P-18] sedangkan pada D.Hasil sebesar 49 suara [Vide Bukti P-15].
- Jumlah suara Partai NasDem berkurang 11 suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 36 suara [Vide Bukti P-18] sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 suara [Vide Bukti P-15]. Sehingga terdapat selisih suara pemohon sebesar 11 suara

f. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih yang tertulis di C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 213, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C.Hasil TPS *a quo* adalah sebesar 208. Sehingga terdapat 5 suara yang hilang dalam TPS [Vide Bukti P-19]

g. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara Partai Gerindra bertambah 23 suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 10 suara [Vide Bukti P-20] sedangkan pada D.Hasil sebesar 33 suara [Vide Bukti P-15].

h. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan TPS *a quo* adalah sebesar 166, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil Salinan TPS *a quo* adalah sebesar 164. Sehingga terdapat 2 suara yang hilang dalam TPS *a quo* [Vide Bukti P-21]
11. Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan laporan yang telah diterima dan ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 019/RT.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 Pukul 20.00 WITA bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu. [Vide Bukti P-22]
 12. Bahwa kemudian Pemohon menemukan permasalahan lain di 13 TPS Kecamatan Mantikulore dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu tidak lagi menerima bukti tambahan dengan alasan proses sidang sudah masuk pada agenda kesimpulan para pihak.
 13. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di 13 TPS (terdapat penggelembungan dan pergeseran suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS) sebagaimana yang akan dijadikan bukti tambahan Pemohon uraikan diatas adalah sebagai berikut:

13.1. TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara sah bertambah 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 169 sedangkan pada D.Hasil sebesar 170.
- Jumlah suara tidak sah berkurang 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 sedangkan pada D.Hasil sebesar 2. [Vide Bukti P-23] [Vide Bukti P-15]

13.2. TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 195 sedangkan pada D.Hasil sebesar 194
- Jumlah suara tidak sah bertambah 7, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 5 sedangkan pada D.Hasil sebesar 12. [Vide Bukti P-24] [Vide Bukti P-15]

13.3. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah Suara tidak sah bertambah 2, yakni Jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 12 [Vide Bukti P-25] sedangkan pada D.Hasil sebesar 14. [Vide Bukti P-15]

13.4. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah Suara tidak sah bertambah 3, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 10 [Vide Bukti P-26] sedangkan pada D.Hasil sebesar 13. [Vide Bukti P-15]

13.5. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 187 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 188.
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 13 sedangkan pada D.Hasil sebesar 15. [Vide Bukti P-27] [Vide Bukti P-15]

13.6. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 3, yakni pada C.Hasil sebanyak 1 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 4.
- Jumlah Suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 135 sedangkan pada D.Hasil sebesar 134.
- Jumlah Suara tidak sah bertambah 1, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 7 sedangkan pada D.Hasil sebesar 8. [Vide Bukti P-28] [Vide Bukti P-15]

13.7. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 193 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 194.
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berkurang 9, yakni pada C.Hasil sebanyak 9 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0. [Vide Bukti P-29] [Vide Bukti P-15]

13.8. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 196 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 197.
- Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus bertambah 1, yakni pada C.Hasil sebanyak 9 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 10.
- Jumlah suara sah berkurang 2, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 189 sedangkan pada D.Hasil sebesar 187.
- Jumlah suara tidak sah bertambah 5, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 15 sedangkan pada D.Hasil sebesar 20. [Vide Bukti P-30] [Vide Bukti P-15]

13.9. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 11, yakni pada C.Hasil sebanyak 12 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 1.
- Jumlah suara sah berkurang 1, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 138 sedangkan pada D.Hasil sebesar 137;
- Jumlah suara tidak sah bertambah 1, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 sedangkan pada D.Hasil sebesar 5. [Vide Bukti P-31] [Vide Bukti P-15]

13.10. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 9, yakni pada C.Hasil sebanyak 186 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 195.
- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 6, yakni pada C.Hasil sebanyak 6 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0.
- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 6, yakni pada C.Hasil sebanyak 0 sedangkan pada D.Hasil sebanyak 6. [Vide Bukti P-32] [Vide Bukti P-15]

13.11. TPS 08 Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah Suara tidak sah berkurang 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 4. [Vide Bukti P-33] [Vide Bukti P-15]

13.12. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah Suara sah berkurang 4, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 200 sedangkan pada D.Hasil sebesar 196.
- Jumlah suara tidak sah bertambah 4, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 10. [Vide Bukti P-34] [Vide Bukti P-15]

13.13. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore

Bahwa kejadian di TPS *a quo*:

- Jumlah suara sah berkurang 2, yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 217 sedangkan pada D.Hasil sebesar 215
- Jumlah suara tidak sah bertambah 2, yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 sedangkan pada D.Hasil sebesar 8. [Vide Bukti P-35] [Vide Bukti P-15]

14. Bahwa terhadap laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 [Vide Bukti P-12], yang amar putusan sebagai berikut:

Memutuskan

1. *Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan*

pelanggaran Administrasi Pemilu.

2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*
 3. *Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 4. *Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.*
15. Bahwa terhadap putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya yaitu dimana termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan pada saat kegiatan tindak lanjut atas putusan Bawaslu tertanggal 20 Maret 2024 Termohon hanya melaksanakan penyandingan D-HASIL Sirekap DPRD KAB/KOTA dengan C-HASIL Salinan DPRD KAB/KOTA. Seharusnya Termohon melakukan perbaikan tata cara prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (6) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
16. Bahwa saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan secara lisan dalam kegiatan tindak lanjut atas putusan Bawaslu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 Maret 2024. Selanjutnya saksi Partai NasDem di persilahkan *walk out* sebagai bentuk keberatan atas jalannya kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan putusan bawaslu.
17. Bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian suara atas dasar tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 Maret 2024 [Vide Bukti P-4]

18. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan “KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan 2 (Dua) dan Daerah Pemilihan Kota Palu 1 (Satu) untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota
3. Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
 - a. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai Kepulauan TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS:
 - b. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - c. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - d. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - e. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - f. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore
 - g. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - h. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - i. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
 - j. TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - k. TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - l. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore

- m. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
- n. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
- o. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
- p. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
- q. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
- r. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
- s. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore
- t. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore
- u. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
- v. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore

Atau

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS:
 - a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - b. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - c. TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - d. TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
 - e. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - f. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
 - g. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
 - h. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
 - i. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
 - j. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
 - k. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
 - l. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore
 - m. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore
 - n. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
 - o. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pukul 22.19 WIB;
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
3.	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, Tanggal 22 Februari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 460 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-Dprd Kabko Daerah Pemilihan 1 Banggai Kepulauan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-Dprd Kabko Daerah Pemilihan 2 Banggai Kepulauan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-Dprd Kabko Daerah Pemilihan 3 Banggai Kepulauan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-Dprd Kabko Daerah Pemilihan 4 Banggai Kepulauan;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil Salinan Dprd Kab/Kota Tps 001 (Satu) Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 246 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bawaslu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tertanggal 18 Maret 2024;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 24 (Dua Puluh Empat) Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 26 (Dua Puluh Enam) Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan
Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kecamatan-DPRD
Kabko Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota
Palu 1;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD
Kab/Kota TPS 27 (Dua Puluh Tujuh) Kelurahan Talise
Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu
1;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD
Kab/Kota TPS 28 (Dua Puluh Delapan) Kelurahan
Talise Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota
Palu 1;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil
Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 34 (Tiga Puluh Empat)
Kelurahan Tanah Modindi Kecamatan Mantikulore
Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 32 (Tiga Puluh Dua) Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 38 (Tiga Puluh Dua) Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8 (Delapan) Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 019/RT.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 Pukul 20.00 WITA bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 19 (Tiga Puluh Dua) Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 23 (Dua Puluh Tiga) Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 19 (Sembilan Belas) Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 46 (Empat Puluh Enam) Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 06 (Enam) Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 36 (Tiga Puluh Enam) Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 01 (Satu) Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 11 (Sebelas) Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 36 (Tiga Puluh Enam) Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 7 (Tujuh) Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 8 (Delapan) Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 02 (Dua) Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 05 (Lima) Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Daerah Pemilihan Kota Palu 1;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Erwin

- Saksi adalah Calon Legislatif dari Partai NasDem untuk DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan 2 dan juga Sekretaris DPD Partai Nasdem Kab. Banggai Kepulauan sekaligus Koordinator Saksi;
- Saksi hanya menyampaikan hasil laporan kejadian TPS 01 Tatakalai sehingga nilai kesaksiannya berbeda dengan yang menyaksikan sendiri;
- Dalam persidangan, Saksi menerangkan bahwa ia ditugaskan untuk menjemput C.Salinan dari para saksi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian dari saksi di tingkat kecamatan dimana seorang pemilih TPS 01 Desa Tatakalai atas nama Irham Bidolong, yang berdasarkan e-KTP telah berpindah ke Desa Tubing, diperbolehkan untuk mencoblos di TPS 01 Desa Tatakalai karena yang bersangkutan termasuk dalam DPK;

2. Moh. Iqra

- Saksi adalah Ketua Saksi NasDem (KSN) Kabupaten Banggai;
- Apa yang terjadi di TPS 01 Desa Tatakalai dibawa ke rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa pemilih a.n. Irham berdasarkan e-KTP tinggal di Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan, Dapil Banggai Kepulauan 1;
- Bahwa setelah itu, apa yang terjadi di TPS 01 Desa Tatakalai dilaporkan ke Bawaslu, namun KSN tidak menerima pemberitahuan apapun dari Bawaslu;

3. Rahman Nuryady Landang

- Saksi merupakan Saksi Mandat Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Mantikulore berlangsung selama 15 hari sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa selama proses rekapitulasi tersebut, PPK Kecamatan Mantikulore tidak menggunakan layar lebar (*Infocus*) sehingga saksi tidak mengetahui penginputan Sirekap perolehan suara partai dari C.Hasil ke D.Hasil;
- Bahwa proses rekapitulasi tersebut beberapa kali ditunda dengan alasan gangguan jaringan dan tujuan men-sinkron-kan antara PPK dan Panwascam
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 saksi kecamatan diminta PPK untuk pulang dengan alasan belum diinputnya data Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise;
- Bahwa oleh karena penundaan tersebut, PPK Kecamatan Mantikulore membuat grup percakapan *Whatsapp* dan akan menginformasikan apabila rekapitulasi akan dilanjutkan;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 21.00 WITA telah dilakukan rekapitulasi namun Saksi tidak mengetahui sehingga terlambat hadir;
- Bahwa sesampainya di pleno tingkat kecamatan tersebut, rekapitulasi telah selesai;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi dan saksi lain menjadi gaduh dengan alasan tidak menerima pemberitahuan;
- Bahwa kemudian Saksi menerima pemberitahuan bahwa rekapitulasi akan Kembali dibacakan pada tanggal 02 Maret 2024 pukul 01.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan D.Hasil, suara NasDem adalah berkisar 5.893, namun saksi tidak menyetujui perolehan suara tersebut sehingga tidak menandatangani BA Pleno Tingkat Kecamatan Mentikulore;
- Bahwa Saksi hanya memegang sekitar 90% C.Salinan sehingga tidak mengetahui C.Hasil suara Partai NasDem secara keseluruhan;

4. Herman Zaenong

- Saksi Merupakan Saksi Mandat Tingkat Kab/Kota untuk wilayah Kota Palu;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Saksi menerima D.Hasil dan D.Keberatan dari saksi mandat di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi melakukan sanding data antara C.Salinan dan foto C.Hasil dan menemukan lebih kurang 20 TPS dengan kejanggalan;
- Bahwa Saksi mengambil 8 sampel TPS untuk dibawa pada rapat pleno di tingkat kota yang akan diselenggarakan keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024 telah berlangsung Rapat Pleno Tingkat Kota, dimana Saksi menyampaikan keberatan mengenai permasalahan atas 8 TPS yang ditemukan yaitu terdapat data yang tidak sinkron antara C.Salinan dan D.Hasil;
- Bahwa terhadap hal tersebut, telah disepakati untuk membuka kembali dan menyinkronkan data. Dari 8 TPS, diambil 1 TPS, yaitu Kelurahan Tanamodindi;
- Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi terdapat perbedaan yakni pada C.Hasil Salinan jumlah suara partai Gerindra sebesar 18 suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 49 suara sehingga suara partai Gerindra bertambah 31. Pada C.Hasil suara partai Nasdem sebesar 36 suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 suara. Terhadap hal tersebut, disepakati untuk diperbaiki;
- Bahwa pasca perbaikan, pimpinan rapat mengambil Keputusan untuk tidak melanjutkan penghitungan ulang 7 TPS lainnya;
- Bahwa mengenai hal tersebut, Saksi keberatan. Terhadap keberatan Saksi, pimpinan rapat mengarahkan untuk mengambil form keberatan, kemudian mengetuk palu dan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Mantikulore;
- Bahwa terhadap apa yang terjadi pada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Mantikulore, Saksi melaporkan kepada Bawaslu;
- Bawaslu memutuskan bahwa PPK terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan memerintahkan untuk melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS yang diajukan Partai NasDem;
- Bahwa dalam 1 x 24 jam keputusan Bawaslu belum dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, KPU mengundang partai-partai untuk rapat pleno tindak lanjut Putusan Bawaslu. Dalam rapat tersebut, diketahui

bahwa akan dilakukan penyandingan foto C.Hasil dengan C.Hasil Salinan pada PPK. Terhadap hal tersebut, saksi dari Partai Nasdem menyatakan keberatan dan menyatakan *walkout*,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2024, Saksi diundang sebagai saksi proses pembukaan kotak suara sebagai alat-alat bukti pada perkara ini. Saksi menemukan hampir semua kotak suara sudah tidak tersegel plastik dan segel kertas. Apa yang disaksikan Saksi juga disaksikan oleh Bawaslu Kota Palu dan beberapa saksi [parpol lain];
- Bahwa pada saat pembukaan kotak suara, Saksi menemukan banyak dokumen C.Hasil berpindah kotak atau sudah tidak di dalam kotak yang sesuai. Bahkan, terdapat 2 C.Daftar Hadir yang hilang, yaitu C.Daftar Hadir TPS 19 Kelurahan Talise dan C.Daftar Hadir TPS 19 Kelurahan Tondo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 159-01-05-26/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut.

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 6) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan 11, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya justru mengakui hasil rekapitulasi dalam permohonannya dan dibuat tabel persandingan suara menurut versi Pemohon dan Termohon dengan jumlah yang sama, yaitu untuk Partai Pemohon sebesar 8.425 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 8.438 suara.
- 7) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 hanya mempermasalahkan mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Tinangkung Utara Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-007). Padahal rekomendasi Panwascam tersebut sudah dikoreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024 (Bukti T-008), yang menyatakan Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 sampai dengan halaman 30 putusan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan bahwa "*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Yang dijadikan terlapor sebagai yurisprudensi atau menjadi pertimbangan Hukum terlapor, terkait dengan waktu Pelaksanaan PSU yang di hubungkan dengan Waktu pengadaan logistik tenggang waktu tersisa 2 (dua) hari dengan 5 jenis surat suara*

pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan (impossibility of performance) oleh karenanya, Majelis Pemeriksa dapat menerima alasan Terlapor untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan;”

- 8) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Banggai Kepulauan 2 yang sudah dianulir dengan putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 10) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Kota Palu 1.
- 11) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 18 Permohonannya, Pemohon hanya menuntut untuk dilaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024 (Bukti T-020).
- 12) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu *a quo* dengan mengadakan rapat pleno pada tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol peserta Pemilu maupun anggota Bawaslu Kota Palu atas nama Wardiyanto, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 195/PY.01.1-BA/7271/2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 (Bukti T-021). Bawaslu Kota Palu yang telah menandatangani Berita Acara dimaksud dan tidak ada tanggapan dari bawaslu atas Berita Acara yang sudah diterbitkan Termohon.
- 13) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);

- c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 14) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan putusan Bawaslu Kota Palu yang sudah ditindaklanjuti oleh Termohon, dan tidak mempermasalahkan tentang hasil rekapitulasi suara oleh Termohon yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon di Dapil Kota Palu 1, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 4 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.
- 4) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, padahal berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta dalam pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, Termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai adalah karena tidak tersedianya logistik surat suara dan waktu pelaksanaan PSU yang hanya tersisa 2 hari yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 dari tanggal surat rekomendasi PSU diterima oleh Termohon;
- 5) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 6) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, halaman 11 sampai dengan halaman 18, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.

- 7) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024;
- 8) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon sehingga memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya
- 2) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“UU No.7/2017”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 473

2. Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 3) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.2/2023”), juga secara tegas menyatakan:

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 4) Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perolehan suara yang diperoleh Pemohon, namun Pemohon menganggap bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian suara atas dasar tidak dilaksanakannya Rekomendasi bawaslu Kota Palu, maupun tidak dilaksanakannya PSU, sangat berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon yang dapat mengejar serta melampaui selisih 13 Suara Partai Kebangkitan bangsa (PKB)
- 5) Bahwa terhadap materi permohonan yang hanya mempersoalkan suara partai lain dan bukan tentang perolehan suara Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 “Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.”
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perolehan suara partai lain (in casu Partai Kebangkitan Bangsa) dan bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 7) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon merujuk kepada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), sesungguhnya dokumen tersebut tidak ada, karena Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Rekomendasi Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara tertanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.
- 8) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merujuk kepada dokumen bukti yang tidak jelas serta tidak pernah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut di atas, membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 9) Bahwa selain itu, dalam Permohonan Pemohon pada halaman 10, Pemohon membuat tabel persandingan yang justru mengakui dan membenarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalam tabel tersebut diuraikan perolehan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon berjumlah sama dan tidak ada selisih. Dari tabel persandingan perolehan suara yang berjumlah sama dan tidak ada selisih tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah benar dan tidak terdapat *perselisihan penetapan perolehan suara* antara Pemohon maupun Termohon.
- 10) Bahwa oleh karena tidak terdapat *perselisihan penetapan perolehan suara* antara Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 11) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada halaman 11 sampai dengan halaman 18, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan

jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024;

- 12) Bahwa selain itu, dalam Permohonan Pemohon pada halaman 11, Pemohon membuat tabel persandingan namun perolehan suara menurut Pemohon adalah kosong, serta tidak terdapat selisih antara perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel tersebut hanya menguraikan perolehan suara sah menurut Termohon. Dengan tidak diuraikannya hasil perolehan suara menurut pemohon, serta tidak terdapat persandingan suara menurut Pemohon dan Termohon, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas.
- 13) Bahwa petitum Pemohon dalam Permohonannya juga tidak jelas. Jika dicermati lebih lanjut, dalam petitumnya angka 4 Pemohon meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu meliputi 21 (dua puluh satu) TPS, namun dalam petitumnya angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan 1 Kota Palu meliputi 15 (lima belas) TPS. Jumlah TPS yang disebutkan adalah tidak sama, hal demikian membuat petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.
- 14) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan kesalahan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, serta tidak menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut pemohon dan termohon terlebih petitum permohonan yang kabur, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

A. Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

- 3) Bahwa Pemohon pada halaman 10 Permohonannya membuat tabel persandingan yang justru mengakui dan membenarkan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Dalam tabel tersebut diuraikan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon berjumlah sama dan tidak ada selisih;
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih 13 Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dapat dimenangkan oleh Pemohon jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, hanyalah berasal dari ilusi Pemohon semata. Dalil Pemohon yang menyatakan apabila seandainya dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, maka Pemohon akan mendapatkan tambahan suara, sehingga Pemohon dapat mengungguli selisih 13 suara dengan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada. Padahal tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang meminta Termohon melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai.
- 5) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 angka 4 Permohonannya yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024;.
- 6) Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 yang merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU, fakta sebenarnya adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara (Bukti T-007), namun rekomendasi tersebut telah diperiksa dan dilakukan koreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan

menerbitkan putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, (Bukti T-007);

- 7) Bahwa pada saat Termohon menerima Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menindaklanjuti dengan kronologis sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 49/PL.01.8-BA/7207/2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti T-009);
 - b. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut di atas, Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang pada intinya memutuskan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-001);
 - c. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga menerbitkan Keputusan Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penggunaan Untuk Pemungutan Surat Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024, yang berlokasi di TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-011);
 - d. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengirimkan surat Nomor: 207/PL.01.8-SD/7207/2024, tertanggal 22 Februari 2024, Perihal: Pemberitahuan Tambahan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti T-010), yang pada intinya menerangkan:
 - a. Bahwa terdapat surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor : 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024,

- tertanggal 22 Februari 2024, Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara;
- b. Bahwa terhadap surat rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menggelar rapat pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024;
 - c. Bahwa terdapat kendala jarak antara ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ke Kabupaten Banggai menggunakan armada kapal laut dengan jarak tempuh 73 KM dan Kabupaten Banggai ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan armada mobil dengan jarak 600 KM, dengan estimasi perjalanan 2 (dua) hari, sehingga sangat tidak memungkinkan logistik untuk dilaksanakan PSU bisa tiba di Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum tanggal 24 Februari 2024;
 - e. Bahwa KPU-RI menerbitkan Surat Nomor: 369/PL/01.8-SD/05/2024, tertanggal 24 Februari 2024, Perihal: Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan, kepada seluruh Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Bukti T-012) yang pada intinya menyampaikan:
 - a. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - b. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Susulan atau Lanjutan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan:
 - a) Mengirimkan surat ke Bawaslu sesuai tingkatannya;
 - b) Melakukan kajian untuk memastikan bahwa:
 - Rekomendasi tersebut memenuhi prasyarat kondisi dan mekanisme dapat dilakukannya PSU, PSS dan/atau PSL sesuai dengan ketentuan Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Pelaksanaan PSU tersebut masih memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1

- f. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan surat Nomor: 213/PL.01.8-SD/7202/2024, Perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T-010), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa ketentuan Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berkaitan dengan rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai dan TPS 03 Desa Mansamat B, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan:
 - a) Surat Rekomendasi PSU tersebut dikeluarkan dan diterima pada tanggal 22 Februari 2024, dan
 - b) Surat suara dan logistik PSU lainnya tidak tersedia;
 - c. Bahwa kebutuhan surat suara dan logistik PSU yang tidak tersedia, mekanismenya harus klaim kepada pihak penyedia melalui KPU Provinsi, sehingga mengingat batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU.
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa terkait tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 1 Desa Tatakalai sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara, dan telah menerbitkan putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, (Bukti T-008); yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

-----MEMUTUSKAN-----
Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Bahwa pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, (Bukti T-008), menguraikan pertimbangan dalam putusannya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa berdasarkan alasan terlapor yang menyebutkan bahwa tenggang waktu saran perbaikan/rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan;*
- *Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Yang dijadikan terlapor sebagai yurisprudensi atau menjadi pertimbangan Hukum terlapor, terkait dengan waktu Pelaksanaan PSU yang di hubungkan dengan Waktu pengadaan logistik tenggang waktu tersisa 2 (dua) hari dengan 5 jenis surat suara pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan (impossibility of performance) oleh karenanya, Majelis Pemeriksa dapat menerima alasan Terlapor untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan;*
- *Menimbang bahwa tidak tersedianya logistik surat suara PSU jenis pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1):*

huruf b. "1000 surat suara untuk pemilihan umum anggota DPR RI untuk setiap dapil",

huruf c. "1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil",

huruf d. "1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi disetiap dapil".

bahwa ketiga jenis surat suara PSU pemilihan umum tersebut tidak tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan oleh karenanya perlu untuk melakukan Pengajuan pengadaan logistik PSU

kepada KPU RI melalui KPU provinsi untuk dilakukan pencetakan pada pihak penyedia dan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari.

- *Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.*

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian kronologis tersebut di atas dan pemeriksaan fakta oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dituangkan dalam putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, maka terbukti bahwa tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai oleh Termohon, sudah sesuai dan tidak bertentangan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah fitnah dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
- 12) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi dari Partai NasDem, dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:
 - a. Saksi Partai NasDem : Moh. Iqra dan Erwin (Pemohon)
 - b. Saksi PKB : Harianto L. Sadardi (Pihak Terkait)
 - c. Saksi PDI-Perjuangan : Hari Purnama
 - d. Saksi Partai Golkar : Irwanto T. Bua
 - e. Saksi Partai Buruh : Sabarudin Salatun
 - f. Saksi Partai Gelora : Yusuf Faisal Isma
 - g. Saksi PKS : Irsan Lamiju dan Winto
 - h. Saksi Hanura : Jufri Hermawan
 - i. Saksi PAN : Astrisno Masso dan Zulkarnain H.Supu
 - j. Saksi PBB : Moh. Kafrawi Y. Abudi
 - k. Saksi Partai Demokrat : Muh. Yusuf dan H. Laamini
 - l. Saksi PSI : Ismanto A. S

m. Saksi Perindo : Ikkal Sipatu dan Joni M. Saldrak

Saksi-saksi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan :

- a. Muslim Abd. Muin (Ketua);
- b. Jamil Karim (Staf Bawaslu);
- c. Adriansyah (Staf Bawaslu);
- d. Ronaldi P (Staf Bawaslu), dan
- e. Syawal K (Staf Bawaslu).

- 13) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan perolehan suara Pemohon Partai Nasinal Demokrat (NasDem) dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan Model D.HASIL KABKO–DPRD KABKO (Bukti T-002) adalah sebagai berikut:

Tabel I Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Di Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		NasDem (Pemohon)	PKB (Pihak Terkait)
1.	Kecamatan Totikum	711	901
2.	Kecamatan Totikum Selatan	372	875
3.	Kecamatan Tinangkung Utara	432	183
JUMLAH		1.515	1.959

- 14) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kab/kota Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti T-006) yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Partai Politik NasDem atas nama Moh. Iqra yang pada pokoknya menyatakan di Desa Tatakalai TPS 001 terdapat Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun Pemilih tersebut tidak beralamatkan di TPS tersebut, atas temuan ini telah dikeluarkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara terkait tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik NasDem tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya sejak adanya rekomendasi PSU dari Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang diterima oleh PPK Tinangkung Utara pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.17 Wita. Kemudian PPK Tinangkung Utara menyampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 11.37 Wita, PPK Kecamatan Tinangkung Utara meneruskan Surat Rekomendasi dari Panwascam Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara tersebut dalam bentuk PDF melalui elektronik online kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terhadap adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun yang sebenarnya terjadi, hanya terdapat rekomendasi Panwascam Tinangkung Utara yang pada pokoknya menyatakan untuk menindaklanjuti saran perbaikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- d. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024, tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti T-009), tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan dan selanjutnya Termohon menetapkan hari pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024 dan kebutuhan surat suara PSU sesuai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 453 Tahun 2024

tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- e. Bahwa tidak tersedia surat suara untuk 3 (tiga) jenis pemilihan yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan logistik PSU lainnya berupa Formulir hanya surat suara jenis pemilihan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang tersedia digudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan mengingat tenggang waktu rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 s.d tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 737 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan penambahan PSU kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat Nomor 207/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024, (Bukti T-10) perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 yang berbunyi "*dalam hal tidak mencukupi untuk melaksanakan PSU di TPS KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi*" namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau (*impossibility of performance*).
- f. Bahwa sebagai jawaban atas permasalahan saran perbaikan/rekomendasi PSU ditenggang waktu yang tersisa 2 (dua) hari, maka pada tanggal 24 Februari 2024 KPU RI menyampaikan Surat Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024, tertanggal 24 Februari 2024, (Bukti T-012) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara ulang, susulan dan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).

- g. Bahwa tindaklanjut PSU, PSS dan/atau PSL tersebut tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hasil tindaklanjut PSU dengan mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024, (Bukti T-010) perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau *impossibility of performance*.
- h. Bahwa perkara yang sama pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sebagai yurisprudensi. Dalam pertimbangannya, mahkamah menyebutkan pada halaman 1903 sebagai berikut:
- Perihal tidak dapat ditindaklanjutnya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P-142c = bukti P-142g). Secara normatif, batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).*
- i. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, Termohon menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 462 Tahun 2024.

- j. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, perkara yang sama telah dilaporkan oleh Sdr. Ikbal Sipatu dari Partai Perindo atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan sudah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.KAB/26.03/ III/2024 bertanggal 27 Maret 2024 dengan Amar Putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - k. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga telah melaksanakan PSU pada beberapa TPS, (Bukti T-005) sebagai berikut:
 - a. PSU pada TPS 002 Desa Baka Kecamatan Tinangkung;
 - b. PSU pada TPS 002 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung; dan
 - c. PSU pada TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara.
- 15) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 16) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Tinangkung Utara yaitu:
- a. Saksi Partai NasDem : Suwandi Sugala (Pemohon)
 - b. Saksi Partai PKB : Firmanto (Pihak Terkait)
 - c. Saksi Partai Gelora : Yulianus S
 - d. Saksi PDI-Perjuangan : Arham Labanan dan Dewi
 - e. Saksi Partai Hanura : Ari Koba'a dan Masno A. Linggong
 - f. Saksi PKS : Mardin B. Djafar
 - g. Saksi Gerindra : Jumid Yalami

- h. Saksi Partai Ummat : Hasan Basan
 i. Saksi PBB : Rukminto D. Sipatu
 j. Saksi PAN : Zulkarnain H. Supu
 Panwascam Tinangkung Utara : Fathul Choiri N. Mudadi (Ketua)

17) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara perolehan suara Pemohon adalah 432 dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 183 sesuai dengan Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO, (Bukti T-003) sebagai berikut:

Tabel II Perolehan Suara Pemohon Dan Pihak Terkait Di Kecamatan Tinangkung Utara

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		Partai NasDem (Pemohon)	Partai Kebangkitan Bangsa (Pihak Terkait)
1.	Lalong	92	18
2.	Ponding-Ponding	49	21
3.	Tatakalai	106	14
4.	Luksagu	142	71
5.	Palam	34	58
6.	Bangpanga	9	1
JUMLAH		432	183

18) Bahwa dalam rapat pleno tingkat Kecamatan Tinangkung Utara terdapat keberatan atau kejadian khusus (Bukti T-006) yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Pemohon yaitu diwakili oleh Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada pokoknya saksi-saksi kecamatan memberikan pernyataan terkait 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tatakalai yang menggunakan KTP-el dengan Alamat Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan dan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Oleh karena itu saksi dari PAN menanyakan mengenai hal tersebut apakah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah ditindaklanjuti atau belum dan mempertanyakan waktu penetapan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Tinangkung Utara.

- b. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut PPK Kecamatan Tinangkung Utara telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan bahwa permasalahan dimaksud sudah ada Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dihari yang sama. Kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menindaklanjuti kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan PSU.
 - c. Bahwa terdapat laporan atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tinangkung Utara yang pada pokoknya menyatakan untuk menindaklanjuti saran perbaikan pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kelurahan/Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
 - d. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan rekomendasi tersebut yang kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan rapat pleno dan menindaklanjuti kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- 19) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan di Kecamatan Tinangkung Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 20) Bahwa Penghitungan Suara DI TPS 01 Desa Tatakalai dilaksanakan pada tanggal 14 April 2024 sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00 di yang dihadiri

oleh Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon, Panwaslu Desa Tatakalai dan Pengawas TPS, yaitu:

- a. Saksi NasDem (Pemohon) : Suwandi Sugala
- b. Saksi PKB (Pihak Terkait) : Fathul Choiri N. Mudadi dan Irsan Kansi
- c. Panwaslu Desa Tatakalai : Multan H. Dg. Collong
- d. Pengawas TPS : Zulkarnain

- 21) Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara Partai NasDem di TPS 001 Desa Tatakalai perolehan suara Pemohon sebagaimana Model C.HASIL-DPRD KABKO (Bukti T-004) adalah sebagai berikut:

Tabel III Perolehan Suara Pemohon Pada TPS 01 Desa Tatakalai

NO	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Alman H. Djula, S.Pd	1
2.	Erwin, S.Pd.I	0
3.	Syifa Salsabila Husen, S.H	3
4.	Suwandi Sugala	9
5.	Nerlin, S.Th	0
6.	Muh. Haerulla A. Aman, S.H.	0
JUMLAH		13

- 22) Bahwa dalam Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Tatakalai, tidak ada koreksi terhadap beberapa kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, yang telah diperbaiki dengan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS yang hadir. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani formulir model C.Hasil tersebut (Bukti T-004);
- 23) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kelurahan/Desa di Desa Tatakalai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 24) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 10 mengenai tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai berdampak terhadap perolehan kursi Pemohon. Padahal rekomendasi Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara untuk dilaksanakan PSU pada

TPS 01 Desa Tatakalai sudah dikoreksi berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;

- 25) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 26) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 haruslah ditolak.

B. Daerah Pemilihan Palu 1

- 27) Bahwa pada halaman 11 Permohonannya, Pemohon membuat tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon, namun Pemohon tidak mengisi dan menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 28) Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan tidak dilaksanakannya keputusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024 oleh Termohon (Bukti T-020), yang isi putusannya adalah sebagai berikut:

-----MEMUTUSKAN-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini di bacakan.
- 29) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11 Permohonannya yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tertanggal 18 Maret

2024. Pada faktanya, Termohon sudah melaksanakan isi dari putusan Bawaslu, dengan uraian kronologis sebagai berikut (Bukti T-017):

- a. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Kota Palu melaksanakan rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara nomor: 193/PY.01.1-BA/7271/2024, tertanggal 18 maret 2024, yang pada intinya rapat pleno membuat telaah hukum atas putusan Bawaslu Kota Palu, mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Kota, melaporkan dan berkoordinasi (konsultasi) ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait tindaklanjut dan langkah-langkah yang akan di ambil atas putusan tersebut;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan surat Nomor: 183/PY.01.1-SD/7271/2024, Perihal: Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif tertanggal 18 Maret 2024 (Bukti T-022), kepada Bawaslu Kota Palu, yang telah diterima Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024, sesuai bukti tanda terima surat (Bukti T-023), yang pada intinya, KPU Kota Palu menyampaikan bahwa bunyi amar 3 putusan Bawaslu sangat membingungkan untuk ditindaklanjuti karena tidak ada ketegasan dalam redaksinya, sehingga KPU Kota Palu meminta kejelasan kepada Bawaslu Kota Palu terhadap bunyi amar putusan angka 3, yaitu:
 - 1) Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, pemungutan, dan penghitungan suara atau rekapitulasi tingkat kecamatan ataukah rekapitulasi tingkat kota ? Mengingat telah banyak tahapan pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Palu pada pemilihan umum tahun 2024;
 - 2) Apakah Bawaslu Kota Palu memerintahkan KPU Kota Palu untuk memperbaiki administrasi tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu rekapitulasi tingkat Kota Palu berupa menyandingkan C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 32 Kelurahan Tondo, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27 Kelurahan Talise, dan TPS 28 Kelurahan Talise dan C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 32 Kelurahan

Tondo, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27 Kelurahan Talise, dan TPS 28 Kelurahan Talise.

- c. Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan oleh KPU Kota Palu tersebut, Bawaslu Kota Palu tidak memberikan respon dan jawaban;
- d. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu berkonsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu agar segera mengirimkan surat kepada Bawaslu Kota Palu tentang rencana koreksi putusan sebagai langkah tindaklanjut, sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum;
- e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, KPU Kota Palu mengirimkan surat Nomor: 186/PY.01.1-SD/7271/2024, Perihal: Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif, tertanggal 19 Maret 2024, (Bukti T-022), kepada Bawaslu Kota Palu, yang telah diterima tembusannya oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai bukti tanda terima surat (Bukti T-023) yang pada intinya KPU Kota Palu mengajukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kota Palu;
- f. Bahwa bentuk tindak lanjut rekomendasi putusan mengikuti format lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Langkah ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 pada halaman 34, angka 3 huruf (a). Maka KPU Kota Palu bersurat ke Bawaslu Kota Palu dengan Nomor: 186/PY.01.1-SD/7271/2024 perihal tindak lanjut putusan Pelanggaran Administrasi tertanggal, 19 Maret 2024, dan terdapat tanda terima surat.
- g. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi KPU Kota Palu untuk menyusun FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI nomor 188/PY.01.1-SD/7271/2024 Perihal: Permintaan Koreksi Atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.10/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, yang mana pedoman penyusunan koreksi tersebut mengaju pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA KPU Kota Palu telah selesai menyusun FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI Nomor: 188/PY.01.1-SD/7271/2024 dan siap untuk diantar langsung ke Bawaslu RI di Jakarta yang direncanakan pada tanggal 20 Maret 2024.
 - i. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 22.38 WITA, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan kepada KPU Kota Palu, agar tidak perlu ke Jakarta membawa koreksi putusan (FORMULIR MODEL ADM.KOREKSI Nomor: 188/PY.01.1-SD/7271/2024). KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan arahan untuk langsung saja laksanakan putusan Bawaslu Kota Palu, menurut KPU Sulawesi Tengah arahan tersebut langsung dari KPU RI. Selanjutnya KPU Sulawesi Tengah mengarahkan KPU Kota Palu menghubungi KPU RI untuk berkomunikasi, dari hasil komunikasi melalui pembicaraan *by phone* dan tangkapan layar dalam *chat* pembicaraan sekitar pukul 23.08 WITA, pada intinya arahan tersebut untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kota Palu, sesuai dalil putusan pada halaman 3,4,dan 5 yaitu menyebut TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, TPS 24 Kelurahan Talise, TPS 38 Kelurahan Tondo, TPS 32 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 27, 28 Kelurahan Talise. Semua TPS ini berada dalam Kecamatan Mantikulore. Arahan selanjutnya perhatikan data C Hasil Sirekap dan tidak perlu membuka C Hasil (Plano) dalam kotak (*box container*), segera koordinasi dengan Bawaslu Kota Palu dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena KPU RI sudah berkomunikasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.
 - j. Bahwa fakta setelah mendapatkan arahan dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPU Kota Palu menghubungi Bawaslu Kota Palu, intinya KPU Kota Palu melaporkan arahan yang harus dilaksanakan yakni pada tanggal 20 Maret 2024 akan mengundang semua parpol dan Bawaslu Kota Palu serta KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk hadir di aula kantor KPU Kota Palu, selanjutnya terkirim informasi di group WA Komisioner KPU Palu dan group WA sekretariat (PPID) KPU Kota Palu bahwa tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:00 WITA

akan dilaksanakan tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Palu, bertempat dilantai 3 aula kantor KPU Kota Palu.

- k. Bahwa KPU Kota Palu mengeluarkan undangan nomor : 121/PY.01.1-UND/7271/2024, Perihal Tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Palu tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-022**), menerbitkan undangan rapat Pleno Nomor: 124/PY/01.1-UND/7271/2024, Perihal: Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kota Palu, tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-022**),
 - l. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, KPU Kota Palu melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu, yang dituangkan dalam berita acara nomor: 195/PY.01.1-BA/7271/2024, tertanggal 20 Maret 2024 (Bukti T-021). Rapat ini dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon (Bukti T-021), dan juga dihadiri anggota Bawaslu Kota Palu atas nama Wardiyanto, ST, menyaksikan sejak awal sampai selesai dan menerima Berita Acara nomor : 195/PY.01.1-BA/7271/2024 Tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
 - m. Bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno tersebut di atas, KPU Kota Palu menerangkan telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Palu dengan melaksanakan penyandingan C.Hasil Sirekap DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA untuk TPS berikut:
 - 1) TPS 24 Kelurahan Talise;
 - 2) TPS 26 Kelurahan Talise;
 - 3) TPS 27 Kelurahan Talise;
 - 4) TPS 28 Kelurahan Talise;
 - 5) TPS 32 Kelurahan Tondo;
 - 6) TPS 38 Kelurahan Tondo;
 - 7) TPS 8 Kelurahan Kawatuna,
- 16) Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta-fakta tersebut di atas berkaitan dengan tindak lanjut KPU Kota Palu terhadap isi putusan Bawaslu Kota Palu, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan isi dari Putusan Bawaslu Kota Palu adalah tidak benar;

- 17) Bahwa rapat pleno tingkat Kota Palu dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kota Palu yaitu:
- Saksi Partai NASDEM : Abdul Rahman dan Inggrith S.R. Luneto
 - Saksi Partai GERINDRA : Roi Pajalo dan Misbah (**Pihak Terkait**)
 - Saksi Partai GOLKAR : Mirna dan Iwan Dukke
 - Saksi PKB : Ferri
 - Saksi PKS : Alfian
 - Saksi Partai HANURA : Yadi dan Jento
 - Saksi PAN : Malik dan Jhon
 - Bawaslu Kota Palu : Agus Salim Wahid (Ketua), Ferdiansyah (anggota), dan Wardiyanto (anggota)
- 18) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kota Palu perolehan suara Pemohon Partai NASDEM yaitu 21.551 Dan Pihak Terkait partai Gerindra 24.581 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO –DPRD KABKO (**Bukti T-015**) adalah sebagai berikut:

Tabel IV Perolehan Suara Partai Politik Di Kota Palu

NO	KECAMATAN	PEMOHON	PEROLEHAN SUARA PARTAI PIHAK TERKAIT					
		NASDEM	GERINDRA	PDI-P	GOLKAR	PKS	HANURA	PKB
1	TAWAELI	951	919	619	1,784	2,168	1,351	924
2	PALU UTARA	1,512	2,750	453	425	3,246	1,352	575
3	MANTIKULORE	5,904	6,135	2,778	4,081	2,772	2,569	2,574
4	PALU TIMUR	3,238	3,110	2,153	2,105	1,816	1,897	540
5	PALU SELATAN	3,914	4,132	3,660	4,438	1,924	1,773	1,876
6	ULUJADI	1,607	1,904	1,798	2,867	2,096	802	1,303
7	PALU BARAT	2,201	2,704	1,475	4,384	2,994	2,087	1,687
8	TATANGA	2,224	2,927	988	3,352	3,440	1,667	3,294
TOTAL		21,551	24,581	13,924	23,436	20,456	13,498	12,773

- 19) Bahwa dalam rapat Pleno tingkat Kota Palu terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Palu Tahun 2024 sesuai dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-019**) yaitu:
- Keberatan dari saksi Partai NASDEM atas nama Abdul Rahman yang pada pokoknya menyatakan tidak bertanda tangan pada berita acara Hasil rekapitulasi pada tingkat KPU Kota Palu, sepanjang hasil rekapitulasi PPK kecamatan Mantikulore dengan alasan:

1. PPK Kecamatan Mantikulore tidak menyediakan infocus pada waktu rekapitulasi di PPK;
 2. Beberapa perbedaan hasil rekapitulasi hasil dari C-hasil dengan form D-Hasil yang dimohonkan tidak diakomodir oleh rapat pleno KPU Kota Palu antara lain TPS: 8, 24 dan 26 kelurahan Talise, TPS 32 dan 38 Kelurahan Tondo;
 3. Pleno secara serta merta mengesahkan hasil rekapitulasi sepanjang kecamatan mantikulore oleh pimpinan rapat.
- b. Bahwa atas keberatan saksi Partai NASDEM poin 2 tersebut KPU Kabupaten/Kota telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan bahwa pembahasan selisih pengguna hak pilih, atau jumlah surat suara yang digunakan sudah selesai pada tingkat pleno Kecamatan dan berdasarkan tata tertip yang disepakati Bersama bahwa pleno tingkat kota Palu tidak lagi membahas C-hasil tetapi membahas D-hasil Kecamatan.
- c. Bahwa atas keberatan saksi Partai NASDEM point 3 tersebut KPU Kota Palu dengan tegas menolak pernyataan tersebut hal ini berdasarkan fakta yang terjadi bahwa sebelum pimpinan sidang mengesahkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore, Pimpinan Sidang memberikan ruang kepada saksi dan BAWASLU apakah masih ada yang mau disampaikan dan apakah boleh kita mengesahkan perolehan ini, kemudian serempak peserta sidang menyatakan sepakat dan kemudian pimpinan sidang mengetuk palu untuk mengesahkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore.
- d. Bahwa terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palu yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu
 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.
- e. Bahwa terhadap laporan atau rekomendasi dari Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembukaan kotak *box container* yang berisi C-Hasil Kecamatan Mantikulore pada TPS 24,26,27,28 Talise, TPS, 32,38 Tondo, TPS 8 Kawatuna yang tertuang dalam berita acara KPU Kota Palu Nomor: 195/PY.01.1-BA/7271/2024. Tentang Tindaklanjut putusan BAWASLU Kota Palu Nomor: 001/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024. Tanggal 18 Maret 2024.
- 20) Bahwa terdapat kejadian khusus yaitu telah dilakukan perbaikan perolehan suara di TPS 34 Tanamodindi dengan mengikuti C.Plano, hal ini dilakukan berdasarkan permintaan partai NASDEM, dengan demikian perolehan partai dan caleg terjadi perubahan sesuai dengan perolehan di Plano TPS 34 Tanamodindi;
- 21) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kota di Kota Palu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 22) Bahwa rapat pleno tingkat Kecamatan Mantikulore dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 yang dihadiri oleh semua saksi mandat partai politik dan Panwascam Kecamatan Mantikulore yaitu:
- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Saksi Partai NasDem | : Rahmat Nuryadin |
| b. Saksi Partai Gerindra | : Moh Syarif |
| c. Saksi Partai Amanat Nasional | : Adam Malik |
| d. Saksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Daus |
| e. Panwascam Mantiulore | : Ta`lim dg Sibali (Ketua), Firna
Bunga (anggota) dan Ruslin Hi.
Dg. Mapile |
- 23) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kecamatan Mantikulore, perolehan suara Pemohon adalah 5.893 dan Pihak Terkait adalah Partai Gerindra 6.166, Partai Kebangkitan Bangsa 2.575, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2.770, Partai Golongan Karya 4.091 sesuai dengan Model D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Palu sebagai berikut:

Tabel V Perolehan Suara Partai Politik Di Kecamatan Mantikulore

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA						
		Pemohon	Nama Pihak Terkait					
		NASDEM	GERINDRA	PKB	GOLKAR	HANURA	PKS	PDIP
1	Layana Indah	576	474	233	178	59	88	168
2	Tondo	1313	929	1284	439	254	694	423
3	Talise	1008	897	381	1168	465	526	447
4	Talise Valangguni	461	712	116	750	250	420	172
5	Tanamodindi	949	1542	172	416	460	502	411
6	Lasoani	965	712	129	601	717	336	902
7	Kawatuna	301	579	193	295	209	106	118
8	Poboya	320	321	67	244	152	87	129
JUMLAH		5,893	6,166	2,575	4,091	2,566	2,759	2,770

24) Bahwa dalam rapat Pleno Tingkat Kecamatan Mantikulore terdapat keberatan atau kejadian khusus yaitu:

- a. Keberatan dari saksi Pemohon yaitu Partai NASDEM yang pada pokoknya menyatakan tidak bertanda tangan di dalam berita acara D-Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Mantikulore dengan alasan sejak dimulai proses pleno sampai dengan mendekati penutupan tidak dilaksanakan secara transparan inputan sirekap (tidak menggunakan in fOCUS dan sejenisnya) berdasarkan form kejadian khusus/keberatan saksi Partai NasDem.
- b. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut PPK Kecamatan Mantikulore telah menindaklanjutinya dengan menanyakan terkait keberatan saksi partai NasDem tersebut, di bagian mana yang menjadi point keberatan sembari menanyakan mana datanya bapak/saksi partai NasDem, namun saksi partai NasDem tidak memberikan jawaban dan datanya.

25) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 13, untuk menjawab TPS-TPS yang dipermasalahkan, maka Termohon akan menguraikan fakta-fakta terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut :

- (1) Bahwa pada TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi ditingkat Kecamatan

- Mantikulore dan telah selesai dengan fakta bahwa kekeliruan penulisan pengguna hak pilih terjadi di TPS dan diperbaiki ditingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 187, sesuai dengan kejadian khusus tingkat kecamatan;
- (2) Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore total suara partai NasDem adalah 10 (sepuluh) suara sesuai dengan yang termuat pada D.Hasil dan C.Hasil;
 - (3) Bahwa pada TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, faktanya adalah terjadi kekeliruan penjumlahan suara caleg dan parpol Gerindra di teli jumlah Suara caleg dan Partai Gerindra yaitu 25 suara namun tertulis 24 sehingga pada pleno tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan merubah jumlah menjadi 25;
 - (4) Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, faktanya adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 23 suara;
 - (5) Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kota Palu dan telah selesai. Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kota Palu;
 - (6) Bahwa pada TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan pengguna pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang ditulis 8 orang sehingga pengguna hak pilih menjadi 213 orang, selisih 5 orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 208 (telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore). Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan;
 - (7) Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, fakta yang benar adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 33 suara;
 - (8) Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan di TPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (telah dilakukan

pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore.
Berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan.

- 26) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 14 sampai dengan halaman 17, Termohon akan menjawab dan menguraikan fakta-fakta terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut (Bukti T-016):
- a. Pada TPS 19 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore:
 - a. Menjawab Point 1 dalil pemohon, pada faktanya telah dilakukan perbaikan pada pleno tingkat kecamatan hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada jumlah suara SAH di C-hasil 169, ketika dilakukan penjumlahan suara SAH partai dan calon tanpa merubah perolehan suara sah partai dan caleg hasilnya 170, sehingga dilakukan perubahan sebagaimana mestinya yaitu menjadi 170. Hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan;
 - b. Menjawab Point 2 dalil pemohon, pada faktanya telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan mantikulore pada rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana mestinya, karena terjadi kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah.
 - b. Pada TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore:
 - a. Menjawab Poin 1 dalil Pemohon, terdapat kekeliruan pada jumlah seluruh jumlah suara sah dan tidak sah, berdasarkan jumlah tally suara sah sebanyak 194 dan sudah dilakukan pembetulan pada C.Hasil disaksikan oleh PANWAS dan Saksi yang Hadir. Hal ini sesuai dengan kejadian khusus kecamatan.
 - b. Menjawab Point 2 dalil pemohon, telah dilakukan perbaikan oleh PPK kecamatan Mantikulore pada rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana mestinya, karena terjadi kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah yang disaksikan oleh PANWAS dan Saksi parpol.
 - c. Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS pada akumulasi penjumlahan suara sah dan tidak sah, dimana jumlah suara Sah pada C-Hasil awal 158 dan tidak Sah 12, pada saat rekap berlangsung dilakukan penjumlahan suara Sah partai dan calon sehingga hasilnya 156 suara Sah dan suara tidak Sah sebanyak 14. Hal ini kemudian dilakukan pembetulan pada C-Hasil.

- d. Bahwa pada TPS 46 kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada C-Hasil antara jumlah pengguna hak pilih sebesar 207 dan jumlah suara sah dan tidak sah 204, sehingga dilakukan pembetulan pada D-Hasil antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan tidak merubah perolahan suara Sah partai dan Calon yang saksikan oleh PANWAS serta saksi Parpol.
- e. Pada TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore:
 - 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan pada penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan pada C.Hasil berdasarkan daftar hadir.
 - 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, Pada jumlah suara sah juga sudah dilakukan pembetulan dengan penghitungan jumlah tally, benar bahwa jumlah suara sah sebesar 194 dan tidak sah 15.
- f. Pada TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore:
 - 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada jumlah pemilih DPK (daftar pemilih khusus). Sudah dilakukan pembetulan yang seharusnya 4 sesuai dengan daftar hadir.
 - 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, sudah dilakukan pembetulan berdasarkan jumlah tally, jumlah suara sah sebanyak 134.
 - 3. Menjawab Point 3 dalil pemohon, berdasarkan jumlah tally, jumlah suara sah sebanyak 134 maka jumlah suara tidak sah bertambah 1 dari 7 menjadi 8.
- g. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian C-Hasil sehingga lakukan pengamatan terhadap daftar hadir DPT, DPK dan DPTb dan hasilnya jumlah seluruh pemilih $DPT = 194$, $DPK = 10$, $DPTb = 0$. Sehingga jumlah pengguna hak pilih pada C-hasil 204.
- h. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan mantikulore terdapat kekeliruan KPPS dan pengisian C-hasil. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT awalnya 196, dilakukan pembetulan menjadi 197, demikian juga dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK awalnya 9 dilakukan pembetulan menjadi 10. Untuk suara sah awalnya KPPS

menuliskan 189 dilakukan pembetulan menjadi 187 dan saksi oleh peserta rapat yang hadir.

- i. Pada TPS 36 Kelurahan Tanamodin, Kecamatan Mantikulore :
 1. Menjawab Point 1 dalil pemohon, terdapat kekeliruan penulisan jumlah pemilih DPTb di C-hasil yang awalnya di Tulis 12 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 1 orang sesuai dengan daftar hadir DPTb;
 2. Menjawab Point 2 dalil pemohon, dilakukan pembetulan untuk jumlah suara sah dan tidak sah dengan menghitung Kembali jumlah suara partai dan caleg yang awalnya 138 menjadi 137, suara tidak sah dari 4 menjadi 5, hal ini disaksikan oleh PANWAS dan Saksi Parpol.
 - j. Bahwa pada TPS 7 Layana Indah terdapat kekeliruan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan pada C-Hasil dan C-Salinan berdasarkan daftar hadir.
 - k. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni, terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara tidak sah pada C-Hasil, maka dilakukan pembetulan pada C-Hasil pada rekap tingkat kecamatan sebagaimana mestinya yang disaksikan oleh PANWACAM dan Saksi Parpol.
 - l. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore, terdapat perbedaan antara C-Hasil dan C-Salinan yang dipegang oleh PPK, PANWASCAM dan para Saksi, maka disepakati pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitung surat-suara ulang sehingga ditemukan suara sah berjumlah 196 dan suara tidak sah berjumlah 10 dan dilakukan perbaikan pada C-Salinan TPS 02 Kelurahan Kawatuna, Panwascam dan Saksi Perpol.
 - m. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore terdapat kekeliruan penjumlahan seluruh suara sah, yang awalnya KPPS menuliskan 217 kemudian dilakukan pembetulan menjadi 215. Hal ini berdampak pada jumlah suara tidak sah dari 6 menjadi 8.
- 27) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon pada faktanya sudah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

- 28) Bahwa dengan demikian, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan di Kecamatan Mantikulore sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 29) Bahwa uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, penggelembungan suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Palu 1 haruslah ditolak.
- 30) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya baik mengenai Dapil Banggai Kepulauan 2 maupun Dapil Palu 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan, oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (SK KPU BANGGAI KEPULAUAN 462/2024); dan
 2. Lampiran I SK KPU BANGGAI KEPULAUAN 462/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024
2. Bukti T-2 Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2
3. Bukti T-3 Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Bukti T-4 Fotokopi Formulir C.HASIL-DPRD KABKO TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara

5. Bukti T-5 Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 1. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 28 April 2024
 2. PPK kecamatan Tinangkung Utara tertanggal 28 April 2024
 3. KPPS TPS 01 Desa Tatakalai tertanggal 28 April 2024
6. Bukti T-6 Fotokopi Kumpulan formulir model D KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada rekapitulasi tingkat:
 1. Kabupaten Banggai Kepulauan
 2. Kecamatan Tinangkung Utara
7. Bukti T-7 Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tinangkung Utara Nomor: 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 februari 2024
8. Bukti T-8 Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024 yang diputuskan pada tanggal 26 Maret 2024
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara KPU Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/24 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Bukti T-10 Fotokopi Kumpulan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari:
 1. Surat Nomor 207/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Tambahan Usulan Pemungutan Suara Ulang;
 2. Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
11. Bukti T-11 Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari:

1. Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Keputusan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 tertanggal 24 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan Dan Lanjutan;
13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya yaitu:
1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (SK KPU KOTA PALU 250/2024); dan
 2. Lampiran I SK KPU KOTA PALU 250/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024
14. Bukti T-14 Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO- DPRD KABKO untuk Kota Palu dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
15. Bukti T-15 Fotokopi Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Mantikulore beserta lampirannya berupa

- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mantikulore
16. Bukti T-16 Fotokopi Kumpulan Surat keterangan dari:
 1. KPU Kota Palu tertanggal 1 Mei 2024;
 2. PPK Mantikulore tertanggal 1 Mei 2024;
 17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Keterangan Tambahan KPU Kota Palu tertanggal 6 Mei 2024;
 18. Bukti T-18 Fotokopi Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada rekapitulasi tingkat Kota Palu;
 19. Bukti T-19 Fotokopi Kumpulan formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore;
 20. Bukti T-20 Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 yang diputuskan pada tanggal 18 Maret 2024;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palu Nomor 195/PY.01.1-BA/7271/2024 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
 22. Bukti T-22 Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Palu Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif dan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu yang terdiri dari:
 1. Surat Nomor 183/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
 2. Surat Nomor 186/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
 3. Surat Nomor 121/PY.01.1-UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
 4. Surat Nomor 124/PY.01.1-UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Kumpulan Tanda Terima atas:

1. Surat Nomor 183/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif;
 2. Surat Nomor 186/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal (Tembusan) Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif;
 3. Surat Nomor 121/PY.01.1-UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu;
 4. Surat Nomor 124/PY.01.1-UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu;
24. Bukti T-24 Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang meliputi:
1. Kelurahan Talise: TPS 24, 26, 27, 28;
 2. Kelurahan Tanamodindi: TPS 34;
 3. Kelurahan Tondo: TPS 32, 38;
 4. Kelurahan Kawatuna: TPS 08;
25. Bukti T-25 Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRD KABKO dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang meliputi:
1. Kelurahan Talise: TPS 19, 23;
 2. Kelurahan Tanamodindi: TPS 01, 11, 36;
 3. Kelurahan Tondo: TPS 19, 46;
 4. Kelurahan Lasoani: TPS 06, 36;
 5. Kelurahan Layana Indah: TPS 07;
 6. Kelurahan Talise Valanguni: TPS 08;
 7. Kelurahan Kawatuna: TPS 02, 05;

Selain itu, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Darmiati

- Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Putusan Bawaslu Kota Palu ditindaklanjuti Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, yaitu melakukan rapat pleno untuk melakukan penyandingan data yang dihadiri oleh Bawaslu, Ketua KPU Provinsi, saksi parpol, dan kepolisian.

2. Idrus

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Palu yang menerangkan:
- Bahwa atas apa yang diterangkan oleh Herman Zaenong selaku Saksi Pemohon, Saksi meluruskan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kota, dimana perihal pengajuan keberatan saksi dituangkan dalam Bukti T-018, Saksi Pemohon keberatan bukan atas 8 TPS, namun 5 TPS yang salah satunya adalah TPS 34 (Kelurahan Tanamodindi);
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang disampaikan Bawaslu mengenai apa yang terjadi pada TPS 34, bahwa isi perolehan suara TPS 38 identik dengan TPS 34. Kemudian, terdapat nilai C.Salinan yang ganjil sehingga pimpinan sidang memutuskan membuka C.Hasil dalam boks kontainer oleh karena ketidaksesuaian antara D.Hasil dan C.Salinan yang dimiliki Saksi Pemohon dan saksi salah satu parpol lain;
- Bahwa setelah itu, KPU Kota Palu melakukan pembetulan perolehan suara;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Rahman Nuryady selaku Saksi Pemohon adalah keliru karena setelah dilakukan pembetulan, suara yang diperoleh Partai NasDem adalah 5.904;
- Bahwa amar putusan yang memerintahkan KPU untuk membuka C.Hasil dan boks kontainer, Saksi tidak membenarkan karena isi amar putusan tersebut tidak menyebutkan secara detail;
- Bahwa dalam rapat pleno untuk tindak lanjut putusan Bawaslu, Sdri. Inggrith (pihak Partai NasDem] memohon agar Termohon membuka semua C.Hasil. Namun, KPU Provinsi tidak mengarahkan seperti itu sebagaimana Pemohon hanya mempersoalkan 8 TPS;

- Bahwa 8 TPS tersebut yaitu TPS 24 Talise, TPS 26 Talise, TPS 27 Talise, TPS 28 Talise, TPS 34 Tanamodindi, TPS 32 Tondo, TPS 38 Tondo, dan TPS 8 Kawatuna;
- Bahwa dari 8 TPS tersebut, KPU telah menindaklanjuti 1 TPS, yaitu TPS 34 Tanamodindi pada rapat pleno tingkat kota dengan perolehan suara sebagai berikut.

Partai	Sebelum	Setelah
PKB	2.573	2.574
Gerindra	6.117	6.135
PDI-P	2.768	2.778
Golkar	4.074	4.081
NasDem	5.868	5.904
Buruh	200	201
Gelora	769	775
PKS	2.747	2.772
PKN	710	712
Hanura	2.543	2.569
Garuda	179	179
PAN	2.797	2.813
PBB	573	578
Demokrat	5.850	5.853
PSI	736	743
Perindo	1.946	1.963
PPP	1.512	1.514
Ummat	877	879

- Bahwa alat bukti mengenai hal di atas dapat ditemukan pada T-018;
- Bahwa perolehan di tingkat kota pada partai-partai berikut yaitu:

Partai	Kec. Mantikulo re	Kec. Palu Timur	Perole han Suara
PKB	2.574	540	3.114
Gerindra	6.135	3.110	9.245

PDI-P	2.778	2.513	4.931
Golkar	4.081	2.105	6.186
NasDem	5.904	3.238	9.142
Buruh	201	144	345
Gelora	775	161	936
PKS	2.772	1.816	4.588
PKN	712	139	851
Hanura	2.569	1.897	4.466
Garuda	179	236	415
PAN	2.813	1.818	4.631
PBB	578	166	744
Demokrat	5.853	1.571	5.424
PSI	743	818	1.561
Perindo	1.963	1.698	3.661
PPP	1.514	521	2.035
Ummat	879	295	1.174

- Bahwa perolehan suara tersebut sejalan dengan D.Kabupaten dan SK 250 dan sesuai dengan alat bukti T-014 (D.Hasil Kabupaten/Kota);
- Bahwa 7 TPS lain diminta Bawaslu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada TPS 24 Talise, dalil Pemohon adalah mengenai pengguna hak pilih yang kemungkinan didasar pada C.Salinan. Namun setelah disandingkan dengan C.Plano dan D.Hasil setelah pembukaan kotak, ditemukan bahwa yang benar adalah 187 suara sah sesuai dengan C.Plano dan D.Hasil [T-024 dan T-019];
- Bahwa pada TPS 26 Talise, dalil Pemohon adalah jumlah suara partai NasDem berkurang 9 dimana menurut NasDem pada C.Hasil 19 suara namun D.Hasil 10 suara. Namun setelah disandingkan antara C.Hasil [T-024] dan D.Hasil [T-015], perolehan suara Partai NasDem adalah benar 10 suara. Tidak ada kejadian khusus karena memang sesuai;
- Bahwa pada TPS 27 Talise, dalil Pemohon adalah jumlah suara partai Gerindra bertambah 1, dimana pada C.Hasil yaitu 24 suara sedangkan pada D.Hasil yaitu 25 suara. KPU membenarkan bahwa suara partai Gerindra adalah 25, sesuai dengan jumlah *tally* pada C.Hasil [T-019 dan T-024];

- Bahwa pada TPS 28 Talise, jumlah suara partai Gerindra bertambah 1, dimana pada C.Hasil 22 suara namun pada D.Hasil 23 suara. Setelah disandingkan dengan C.Hasil, KPU membenarkan bahwa suara partai Gerindra adalah 23 dan disesuaikan dengan D.Hasil. [T-015 dan T-024];
- Bahwa pada TPS 32 Tondo, jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah suara sah yang terpakai. Pengguna hak pilih menurut Pemohon sesuai C.Hasil adalah 213. Namun jumlah suara sah pada C.Hasil adalah 208, dimana terdapat 5 suara yang hilang. Bahwa yang benar adalah jumlah suara yang sah yaitu 208, sesuai antara C.Hasil dan D.Hasi. [T-019, T-024, dan T-025];
- Bahwa pada TPS 38 Tondo, menurut Pemohon jumlah suara partai Gerindra bertambah 23, dimana pada C.Hasil 10 suara namun pada D.Hasil 33 suara. Setelah dilihat pada C.Plano, KPU menilai benar bahwa suara partai Gerindra adalah 33. [T-015 dan T-024];
- Bahwa pada TPS 8 Kawatuna, pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah suara yang terpakai, dimana pada C.Salinan adalah 166 namun jumlah suara yang terpakai pada C.Hasil Salinan yaitu 164. Bahwa menurut C.Plano, yang benar adalah 166;
- Bahwa Saksi membantah perihal ketiadaan daftar hadir TPS 28 Talise sebagaimana Sdri.Inggrith (pihak NasDem) turut saksikan;

3. Ayub M. Tiah

- Saksi berasal dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa perlu diluruskan mengenai rekomendasi yang diterima oleh KPU bukanlah dari Bawaslu namun Panwascam Banggai Kepulauan;
- Adanya rekomendasi Panwascam Tinangkung Utara Nomor 01/PN.02.03/ST-02.10/2/2024, perihal rekomendasi dilakukan PSU pada TPS 001 Desa Tatakalai, tertanggal 22 Februari 2024, terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menindaklanjutinya dengan:
 - i. Melakukan rapat pleno pada tanggal 22 Februari yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang pada intinya KPU Kabupaten

- Banggai Kepulauan akan melaksanakan rekomendasi Panwascam Tinangkung Utara tersebut pada tanggal 24 Februari 2024;
- ii. Berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang;
 - iii. Surat Keputusan Nomor 453 Tahun 2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Namun, PSU tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena kebutuhan surat suara dan logistik PSU yang tidak tersedia, dimana mekanisme pengadaannya harus mengklaim kepada pihak penyedia melalui KPU Provinsi. Sehingga tidak memungkinkan antara waktu persiapan logistik dan waktu dilaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024;
 - Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya PSU antara lain di TPS 01 Desa Tatakalai, telah diputuskan oleh Bawaslu dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 001/LP.ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, bertanggal 27 Maret 2024 yang menyatakan Terlapor (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur/mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Moh. Tanfijiah Marjuno
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilu;
 - Bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS 01 Desa Tatakalai tanggal 14 Februari 2024 dihadiri oleh saksi parpol termasuk Saksi Pemohon;
 - Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, tidak ada kendala ataupun keberatan saksi dan pengawas TPS. Semua saksi parpol menandatangani C.Hasil termasuk Pemohon;
 - Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tinangkung Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 yang dihadiri oleh Panwascam

Tinangkung Utara, dan saksi-saksi partai politik. Seluruh saksi menandatangani;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2025, Termohon menerima surat rekomendasi dari Panwascam Tinangkung Utara untuk mengadakan pemungutan suara ulang;
- Bahwa pada hari yang sama, rekomendasi Panwascam ditindaklanjuti ke KPU Banggai Kepulauan melalui pesan WA kepada Ketua KPU, Kadiv Hukum, dan Kadiv. Teknis Banggai Kepulauan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi memohon petunjuk dari KPU Banggai Kepulauan;
- PSU belum diadakan;

5. Samsinar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mantikulore pada Pemilu 2024 yang menerangkan:
- Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 yang dihadiri oleh Panwascam Kecamatan Mantikulore, saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon, dan saksi DPD;
- Bahwa pada rekapitulasi, tidak terdapat keberatan dari para saksi termasuk Saksi Pemohon. Namun pada hari penutupan, yaitu tanggal 2 Maret 2024 saat Saksi selaku pimpinan sidang selesai membacakan D.Hasil Kecamatan Mantikulore, Saksi partai NasDem mengajukan keberatan dan mengatakan tidak menerima D.Hasil Kecamatan Mantikulore;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan sidang meminta Saksi Pemohon untuk memberikan data yang dipegangnya kepada Saksi agar bisa disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan, namun Saksi Pemohon tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Saksi menanyakan kembali Saksi Pemohon agar dapat mengetahui selisih data yang dimiliki Saksi Pemohon dengan data yang telah dibacakan Saksi. Namun, tidak ada jawaban dari Saksi Pemohon sehingga saksi parpol lain dan Panwascam mengajukan untuk melanjutkan rapat pleno;
- Bahwa terhadap usulan untuk melanjutkan rapat pleno, Saksi Pemohon juga menyetujui hal tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi melanjutkan rapat pleno dengan mengesahkan D.Hasil Kecamatan Mantikulore. Pada saat tersebut, dilakukan penandatanganan D.Hasil Kecamatan;
- Saksi membenarkan bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani D.Hasil Kecamatan. Terhadap hal tersebut, pihak Saksi memberikan form D.Kejadian Khusus kepada Saksi Pemohon. Saksi Pemohon mengembalikan form tersebut sekitar pukul 9 malam;
- Saksi membaca pada D.Kejadian khusus tersebut, dituliskan bahwa Saksi Pemohon tidak menerima D.Hasil Kejadian karena PPK Mantikulore melaksanakan rapat pleno tanpa *Infocus* (proyektor) dan tidak transparan tanpa memberikan data;
- Bahwa terdapat keberatan saksi Pemohon terkait dengan penggunaan proyektor, proyektor telah disiapkan namun berdasarkan kesepakatan saksi-saksi partai politik serta Panwascam Kecamatan Mantikulore, tidak digunakannya proyektor dalam proses rekapitulasi adalah karena kondisi di lapangan terbuka dan terang sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas, serta jaringan yang kurang baik. Terhadap kebijakan tersebut, semua saksi Parpol dan Panwascam menyetujui;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 291-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas

1. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 1 halaman 4, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan No: 01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas, sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pemohon mempermasalahkan tidak adanya tindaklanjut atas rekomendasi bawaslu tersebut oleh Termohon untuk melakukan

pemungutan suara ulang (PSU). Akan tetapi, pada angka 1 tersebut, Pemohon tidak menguraikan kondisi-kondisi apa yang terjadi hingga dimintakan PSU. Sebagaimana diketahui, PSU dilakukan berdasarkan pada ketentuan pasal 372 ayat (1) dan (2), UU No.7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

- 1.2 Bahwa dalam posita maupun Petitem permohonan, tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Artinya, tidak terdapat permasalahan mengenai perolehan suara hasil pemilu, baik suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait, pada Dapil 2 Banggai Kepulauan.

Berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT JIKA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU), PEMOHON MEMPEROLEH SUARA LEBIH BESAR DARI SEBELUMNYA, BERSIFAT ASUMSI DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 4 halaman 10, Pemohon mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu No:01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, sangat mempengaruhi suara pemohon untuk memperoleh kursi ketua anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan

- 1.1 Bahwa merujuk pada Tabel 5 halaman 9 dalam permohonan Pemohon diketahui perolehan suara terbanyak diperoleh Partai Golkar sejumlah 10.792 suara. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh 8.438 suara. Tentunya, melihat tabel tersebut kursi KETUA DPRD Kab. Banggai Kepulauan diperoleh Partai Golkar. Sehingga, Pemohon keliru mendalilkan, yang diperebutkan adalah kursi wakil ketua DPRD Kab.

Banggai Kepulauan. Hal ini membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

2. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 5 halaman 10, dalil Pemohon bersifat Asumsi, “...*jika Termohon melaksanakan rekomendasi bawastu No. 01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 februari 2024 sangat berpeluang melewati selisih 13 suara...dst*”
 - 2.1 Bahwa sebagaimana keterangan pihak terkait angka 1.2 di atas, Tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang bermasalah. Hal ini terlihat dalam posita maupun petitum Pemohon yang tidak mencantumkan suara yang dipermasalahkan. Melainkan, Pemohon “berandai-andai”, Jika dilakukan PSU kemungkinan dapat mengungguli perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, Permohonan yang demikian, tidak beralasan hukum dan Pihak Terkait mohon kepada Yang mulia Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.
3. Bahwa pada Tabel 5 dan angka 3 halaman 9, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 13 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait. Hal yang demikian membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.
 - 3.1 Bahwa Pemohon memberikan kesan terdapat selisih 13 suara pada Dapil 2. Padahal, selisih suara tersebut merupakan penggabungan perolehan suara pada 4 (empat) Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - 3.2 Bahwa yang “diandaikan” PSU oleh Pemohon adalah Dapil 2 TPS 001 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara. Didalilkan adanya seorang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak berdomisili di dapil 2 tersebut.
 - 3.3 Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan tabel 2 halaman 6, jumlah Perolehan suara pada Dapil 2, Pemohon memperoleh 1.515 suara. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh 1.959 suara, Pihak Terkait lebih unggul sebanyak 444 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.438
2.	Partai NASDEM	8.425

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir D hasil Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi C Salinan TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2024 Pasal 81 ayat 3;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 301-03/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah mencermati dan mempelajari pokok-pokok permohonan Pemohon, maka diketahui untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya "Pelanggaran Pemilu" yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya untuk memutus perselisihan tentang hasil (perolehan suara) Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya menyatakan "*Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*" hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, telah mengatur:
 - *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRS secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadinya perselisihan penetapan "perolehan suara hasil pemilu" anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon yang untuk seluruh alasan dan dalilnya hanya mendasarkan pada adanya "Pelanggaran Pemilu", maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK Jo. Pasal 473 Jo. Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023,

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 6) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon bukan menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil (perolehan suara) pemilihan umum, dimana Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara jelas ditingkat mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 7) Bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang “Pelanggaran” terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan “Pelanggaran Administratif Pemilu” yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukan merupakan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur tentang permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon pada bagian Posita dan Petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan keberatan Pemohon karena berdasarkan pada adanya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, tanggal 18 Maret 2024;
 - 4) Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) atau Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permohonan maupun Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK No. 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBER*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Awal Pemohon tertanggal 23 April 2024 dan perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 April 2024 yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, adanya perubahan dalam posita dan petitumnya, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Permohonan awal Pemohon tanggal 23 April 2024
 - Pada posita angka 9 telah mempermasalahkan di 2 (*dua*)

TPS yaitu TPS 24 Kelurahan Talise dan TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.

- Pada Petitum angka 3 huruf b dan huruf c telah meminta PSU pada 2 (*dua*) TPS yaitu TPS 24 Kelurahan Talise dan TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.
- b. Pemohonan Perbaikan Pemohon tanggal 26 april 2024
- Pada posita angka angka 9 telah mempermasalahkan di 8 (*delapan*) TPS yaitu TPS 24 , TPS 26, TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, TPS 32 dan TPS 38 Kelurahan tondo dan TPS 08 Kelurahan Kawatuna di Kecamatan Mantikulore
 - Pada Posita angka 12 dan 13 telah mempermasalahkan di 13 (*tiga belas*) TPS yaitu TPS 19 dan TPS 23 Kelurahan Talise, TPS 19 dan TPS 46 Kelurahan Tondo, TPS 06 dan TPS 36 Kelurahan Lasoani, TPS 01, TPS 11, TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, TPS 7 Kelurahan layana indah, TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni, TPS 02 dan TPS 05 Kelurahan Kawatuna
 - Pada Petitum angka 4 telah mempermasalahkan di 21 (*dua puluh satu*) TPS di Kecamatan Mantikulore.
- 2) Bahwa Dalil Pemohon pada posita dan petitum diatas, senyatanya tidak dibenarkan, karena telah melakukan perubahan-perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan tersebut, maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- 3) Bahwa Oleh karenanya, Pemohon yang telah merubah Petitum permohonannya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;
- 4) Bahwa selain itu juga, Permohonan awal pemohon tanggal 23 april 2024 terdapat 4 petitum, sedangkan pada permohonan perbaikan tanggal 26 april 2024 terdapat 5 petitum sehingga ada penambahan

pada petitum, maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;

- 5) Bahwa selanjutnya, pada permohonan yang telah diregister tanggal 23 April 2024 pemohon tidak konsisten pada petitum angka 4 yang meminta PSSU di 21 TPS kecamatan Mantikulore, sedangkan pada petitum angka 5 meminta PSU di 15 TPS Kecamatan Mantikulore, dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;
- 6) Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala argumen, dalil dan fakta hukum dalam Eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam keterangan Pihak Terkait ini. Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Dapil Palu 1, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon yang mempermasalahkan proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak transparan dan akuntabel dengan tidak menggunakan proyektor merupakan dalil yang menyesatkan, dimana faktanya pada saat rapat rekapitulasi pada tanggal 17 Februari 2024, PPK Mantikulore sudah menyiapkan proyektor, tapi pada saat penggunaan proyektor tampilan pada layar tidak jelas dan selain itu aplikasi Sirekap mengalami gangguan server sehingga tidak bisa login. Oleh karenanya,

berdasarkan kesepakatan Para Saksi, Panwascam dan juga PPK sepakat untuk tidak menggunakan proyektor pada rekapitulasi pertama dan tidak ada keberatan baik dari Saksi Pemohon, tapi selanjutnya hingga selesai menggunakan proyektor;

3. Bahwa terhadap permasalahan di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore yang diajukan Pemohon, yaitu diantaranya di TPS 24, TPS 26, TPS 27 dan TPS 28 Kelurahan Talise; TPS 34 Kelurahan Tanamodondi; TPS 32 dan TPS 38 Kelurahan Tondo; dan TPS 8 Kelurahan Kawatuna, terhadap 8 (delapan) TPS tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pada Permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2024 pada angka 9 mendalilkan ada 2 TPS yang bermasalah sedangkan pada Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 menjadi 8 TPS yang bermasalah, sehingga permohonan tidak konsisten dan juga perubahan pada Posita maupun petitum yang terkait dengan substansi permohonan tidak dapat dibenarkan dan bagian perbaikan hanya dibolehkan pada bagian yang bersifat minor;
 - 3.2. Bahwa terhadap permasalahan di 8 TPS Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pencermatan sebelum disahkan ditingkat Kecamatan dengan memberikan kesempatan kepada semua yang hadir baik Panwascam maupun Para Saksi Peserta Pemilu termasuk saksi dari Pemohon untuk memberikan tanggapan, koreksi ataupun keberatan jika masih ada keliru. Senyatanya Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan, sehingga D. Hasil Kecamatan Mantikulore dapat disetujui bersama dan kemudian dicetak untuk ditandatangani oleh peserta rapat kemudian digandakan untuk diserahkan kepada masing-masing peserta rapat;
 - 3.3. Bahwa sebelum ditandatangani bersama, Pihak PPK membacakan kembali D. Hasil yang telah disepakati bersama untuk dilakukan pencermatan dan hasilnya

disetujui oleh Peserta Rapat, tapi dari Saksi NasDem melakukan keberatan dengan cara menolak perolehan suara, yang kemudian PPK memberikan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk diisi dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, tapi faktanya Saksi Pemohon hanya mempermasalahkan tidak digunakannya proyektor pada saat rekapitulasi bukan mempermasalahkan perolehan suara yang dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan;

- 3.4. Bahwa terhadap TPS 24 Kelurahan Talise, telah dilakukan perbaikan saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan telah terselesaikan. Dimana Kekeliruan Penulisan pengguna hak pilih terjadi di TPS dan diperbaiki ditingkat Kecamatan serta telah terkoreksi dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 187 sesuai berdasarkan pada C. Hasil Salinan TPS 24;
- 3.5. Bahwa terhadap TPS 26 Kelurahan Talise, total suara Pemohon adalah 10 suara hal ini telah sesuai dengan persandingan data D. Hasil Kecamatan dengan C. Hasil TPS 26 Kelurahan Talise;
- 3.6. Bahwa terhadap TPS 27 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah suara Pihak Terkait telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 27 Kel. Talise dengan D. Hasil Kecamatan;
- 3.7. Bahwa terhadap TPS 28 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah suara Pihak Terkait telah sesuai dengan C. Hasil Salinan TPS 28 Kel. Talise dengan D. Hasil Kecamatan;
- 3.8. Bahwa terhadap TPS 34 Kelurahan Tanamodondi, telah dilakukan koreksi pada saat proses Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palu berdasarkan pada Form Kejadian Khusus di TPS 34;
- 3.9. Bahwa terhadap TPS 32 Kelurahan Tondo, telah terjadi kekeliruan Penulisan penggunaan Pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang ditulis 8 orang sehingga pengguna hak pilih menjadi 213 orang selisih 5 orang dari jumlah surat

- suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 208. Dan kemudian dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan berdasarkan pada Form D. Kejadian Khusus;
- 3.10. Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo, pada faktanya jumlah suara Pihak Terkait sudah sesuai dengan C. Hasil TPS 38 dan D. Hasil Kecamatan;
- 3.11. Bahwa TPS 8 Kelurahan Kawatuna, faktanya ada kekeliruan Penulisan pada jumlah surat suara yang dikembalikan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah telah dilakukan koreksi saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menambahkan Posita pada angka 13 dengan penambahan yang terjadi di 13 TPS, padahal dalam Permohonan awal tidak terdapat ada 13 TPS yang didalilkan Pemohon, sehingga terhadap dalil tersebut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak dikarenakan tidak sesuai hukum dan tidak memenuhi syarat formil permohonan;
5. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan adil Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Jo. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi C Hasil TPS 08 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Valanggiani Kota Palu Sulawesi Tengah;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi C Hasil TPS 01 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tanamodindi Kota Palu Sulawesi Tengah;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi C Hasil TPS 34 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tanamodindi Kota Palu Sulawesi Tengah;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi C Hasil TPS 36 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tanamodindi Kota Palu Sulawesi Tengah;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tanamodindi Kota Palu Sulawesi Tengah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi C Hasil TPS 06 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Lasoani Kota Palu Sulawesi Tengah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi C Hasil TPS 07 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Layana Indah Kota Palu Sulawesi Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi C Hasil TPS 19 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C Hasil TPS 19 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi C Hasil TPS 32 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C Hasil TPS 38 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C Hasil TPS 46 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi C Hasil TPS 02 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Kawatuna Kota Palu Sulawesi Tengah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi C Hasil TPS 05 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Kawatuna Kota Palu Sulawesi Tengah;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C Hasil TPS 08 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Kawatuna Kota Palu Sulawesi Tengah;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C Hasil TPS 36 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Lasoani Kota Palu Sulawesi Tengah;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C Hasil TPS 23 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C Hasil TPS 26 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C Hasil TPS 27 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi C Hasil TPS 28 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/PWSL.Kota/26.01/III/2024, Tanggal 18 Maret 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 195/PY.01.1-BA/7271/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/PWSL.Kota/26.01/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C Hasil TPS 24 Kecamatan Mantikulore Kelurahan Layana Indah Kota Palu Sulawesi Tengah;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Layana Indah Kota Palu Sulawesi Tengah;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Layana Indah Kota Palu Sulawesi Tengah;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tondo Kota Palu Sulawesi Tengah;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Talise Kota Palu Sulawesi Tengah;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Tanamodindi Kota Palu Sulawesi Tengah;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Kawatuna Kota Palu Sulawesi Tengah;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Poboya Kota Palu Sulawesi Tengah;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Mantikulore Kelurahan Lasoani Kota Palu Sulawesi Tengah;

Selain itu, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Moh. Syarif HS

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari Partai Gerindra (koordinator kecamatan), menjadi saksi dari perhitungan Kecamatan sampai dengan perhitungan suara di KPU;
- Bahwa Saksi membenarkan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mantikulore tidak menggunakan *infocus* dan terhadap hal tersebut, Saksi dan saksi parpol lainnya menyepakati;
- Bahwa pasca rekapitulasi, Saksi Pihak Terkait II dan saksi partai lain menandatangani, namun Saksi Pemohon tidak;
- Bahwa pada 2 Maret 2024, Saksi membenarkan adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon. Saksi juga membenarkan bahwa Saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti atas keberatan yang disampaikan;

2. Ekardin

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari Partai Gerindra (koordinator kecamatan), menjadi saksi dari perhitungan Kecamatan sampai dengan perhitungan suara di KPU;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Sdri. Samsinar selaku Saksi Termohon terkait tidak digunakannya *Infocus* pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dan terhadap hal tersebut semua saksi parpol menyetujui;
- Bahwa pada 28 Februari 2024, saksi parpol dipulangkan namun setelah itu menerima pemberitahuan untuk hadir dalam finalisasi penyandingan data. Saksi mengira bahwa Saksi Pemohon kemungkinan tertidur sehingga terlambat memperoleh informasi;

3. Roy Padjalo

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari Partai Gerindra (koordinator kecamatan) menjadi saksi dari perhitungan Kecamatan sampai dengan perhitungan suara di KPU.
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Sdri. Idrus selaku Saksi Termohon mengenai pembetulan [jumlah suara] pada TPS 34

Tanamodindi, dimana suara Partai Gerindra pada D.Hasil awal keliru sehingga dilakukan pembetulan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Saksi Termohon pada keterangannya;

- Terhadap 7 TPS lain yang disampaikan sebelumnya oleh Termohon, Saksi membenarkan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dimana Termohon melakukan penyandingan data antara C.Hasil dan D.Hasil;
- Bahwa terhadap 13 TPS yang didalilkan Pemohon, Saksi mengakui tidak pernah mendengar nama maupun angka (jumlah suara) yang disebutkan Pemohon sejak pleno tingkat kecamatan, kota, maupun dalam penindaklanjutan terhadap putusan Bawaslu;

4. Hendra

- Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Palu 1 tahun 2024, khususnya Kecamatan Mantikulore, karena saksi diberikan mandat oleh Partai Perindo (kordinator kecamatan) menjadi saksi dari perhitungan Kecamatan sampai dengan perhitungan suara di KPU;
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi, Saksi turut menandatangani sedangkan Saksi Pemohon tidak menandatangani;

5. Andi Ridwan Ringgi

- Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Palu 1 tahun 2024, khususnya Kecamatan Mantikulore, karena saksi diberikan mandat oleh Partai Golkar (koordinator kecamatan) menjadi saksi dari perhitungan Kecamatan sampai dengan perhitungan suara di KPU;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang menekankan dari rekan-rekan saksi sepakat agar *Infocus* tidak perlu dipergunakan oleh karena faktor waktu, cahaya, dan jaringan;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Keterangan Bawaslu Nomor 145-01-05-26/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh WNI atas nama Sabarudin Salatun terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, Tinangkung Selatan dengan hasil penanganan Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.28-01)**
 - 1.2. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 009/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 oleh WNI atas nama Ikbal Sipatu terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, dengan hasil penanganan Laporan *a quo* dimuat dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 yang dibacakan tanggal 27 Maret 2024 yang amar putusannya adalah Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-02)**
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh WNI atas nama Moh. Iqra terkait terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 03 Desa Mansamat B, diregister dengan Nomor 010/LP/PL/Kab/26.03/III/2024. Laporan *a quo* telah dibahas oleh Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan hasil tidak dapat dilanjutkan ke tingkat Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal

549 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-03)**

1.4. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh WNI atas nama Abdul Rahman, S.H terkait pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Manitkulore, dengan hasil penanganan Laporan *a quo* dimuat dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2024 yang amar putusannya adalah menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu. **(Bukti PK.28-04)**

1.5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh WNI atas nama Inggrith S.R. Luneto, di register dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024. Sentra Gakkumdu Kota Palu berdasarkan pembahasan tanggal 24 April 2024 menyimpulkan bahwa laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505, 532, dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-05)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang hasil perolehan suara Pemohon yang seharusnya melebihi dari hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya; saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, terdapat saksi yang tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi PKB, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai NasDem (keberatan), Saksi Partai Buruh, Saksi PKN, Saksi Partai Haura (keberatan), Saksi Partai Garuda (tidak hadir saat pleno), Saksi Partai Perindo (Keberatan), Saksi PPP dan Saksi Partai Ummat, dengan rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut sebagai berikut: **(Bukti PK.28-06)**

Partai Politik	Rincian				Jumlah Akhir
	Bangkep 1	Bangkep 2	Bangkep 3	Bangkep 4	
PKB	1.923	1.959	3.339	1.217	8.438
NasDem	1.636	1.515	2.856	2.418	8.425

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, sehingga menyebabkan Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki suara lebih tinggi sebanyak 13 suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan surat Nomor 57/PM.00.02/K.ST-02/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-07)**
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 58/LHP/PM.01.02.03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya: hasil pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024

dimuat pada C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan hasil pengguna hak pilih DPT 167 pemilih dan pengguna hak pilih DPK 3 Pemilih atas nama Nurma Piala, Damayanti dan Irham Bidolong. Nama-nama tersebut sesuai Daftar Hadir Pemilih. **(Bukti PK.28-08)**

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.01.02.03/ST-02.10/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya: tanggal 20 Februari 2024 dilakukan pencermatan dan penelitian atas Pemilih DPK di TPS 01 Desa Tatakalai, dengan hasil Pemilih atas nama Irham Bidolong memiliki KTP-el beralamatkan di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. **(Bukti PK.28-09)**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Tatakalai a quo, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, tertanggal 22 Februari 2024, Perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. **(Bukti PK.28-10)**
- 2.5. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal pemberitahuan tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, pada pokoknya: KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar Impossible of Performance sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum putusan mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. **(Bukti PK.28-11)**
- 2.6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu oleh Pelapor atas nama Ikbal Sipatu dan atas hasil pencermatan bukti yang dilampirkan, ditemukan dokumen KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Berita Acara Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 22 Februari 2024. **(Bukti PK.28-12)**

2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, Saksi Perindo, Saksi NasDem dan Saksi Hanura menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara sehingga Saksi meminta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditunda. Sebagai respon, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya PSU melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024 karena logistik PSU yang tidak tersedia dan batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di tanggal 24 Februari 2024, sehingga Saksi Partai Perindo menuangkan keberatannya dalam D.Keberatan Saksi. **(Vide Bukti PK.28-06)**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Sabaruddin Salatun, dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 007/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-13)**

- 3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan a quo tidak memenuhi syarat materil berupa pemenuhan bukti-bukti, yang mana Status laporan a quo telah diumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Maret 2024. **(Bukti PK.28-14)**
- 3.3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Ikbal Sipatu dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 009/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-15)**
- 3.4. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan a quo terkait KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerintahkan dilakukan PSU di TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 003 Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan, memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 **(Bukti PK.28-16)**
- 3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/26.03/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2024, yang amar putusannya adalah Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status laporan a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Maret 2024. **(Bukti PK.28-17)**
- 3.6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Moh Iqra. Adapun pokok laporannya adalah KPU

Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memerintahkan dilakukan PSU di TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 003 Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan. Atas laporan a quo, telah diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 010/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-18)**

- 3.7. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan Laporan a quo, memenuhi syarat formil materil dan terdapat dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024. **(Vide Bukti PK.28-03)**
- 3.8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan menyimpulkan bahwa Laporan a quo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berupa unsur “tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS”, faktanya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui surat Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan namun surat penetapan a quo tidak dapat dilaksanakan karena alasan impossible of performance. **(Bukti PK.28-19)**
4. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak bisa memastikan jumlah total suara Pemohon untuk pemilihan DPRD Kota Palu daerah pemilihan 1 Kota Palu disebabkan tidak dilaksanakan keputusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.03/III/2024 terkait Pelanggaran Administratif Pemilu. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan

dan larangan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota. **(Bukti PK.28-20)**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota tanggal 03 Maret 2024 terdapat saksi tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Keberatan), Saksi Partai Nasional Demokrat (Keberatan proses rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore), Saksi Partai Garda Republik Indonesia (tidak disampaikan alasan), Saksi Partai Persatuan Pembangunan (tidak disampaikan alasan), dengan rincian perolehan suara NasDem pada pemilihan DPRD Kota Palu Dapil 1 sebagai berikut: **(Bukti PK.28-21)**

Jenis Pemilihan	NasDem
DPRD Kota Palu Dapil 1	9.142

5. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak digunakannya proyektor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore yang telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C. Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam Aplikasi SIREKAP. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saksi Partai NasDem tidak bersedia bertandatangan pada Berita Acara D.Hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mantikulore dengan alasan PPK Mantikulore tidak menggunakan proyektor atau sejenisnya namun PPK Mantikulore tidak dapat menindaklanjuti karena Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mantikulore sudah selesai. Keberatan saksi Partai NasDem tersebut

telah dicatat pada Formulir Model D. Keberatan Saksi. (**Bukti PK.28-22**)

- 5.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai NasDem terkait keberatan saksi Partai NasDem di tingkat Kecamatan dan terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan di TPS 8, TPS 24, TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 32, TPS 38 Tondo sehingga saksi Partai NasDem meminta untuk dibuka kotak suara untuk dihitung kembali. Atas keberatan tersebut, KPU Kota Palu menyampaikan tidak dapat diakomodir karena permasalahan tersebut hanya mempersoalkan data Pengguna Surat Suara dan salah penghitungan di TPS. (**Vide Bukti PK.28-21**)
6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 24 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, yang keliru coblos atau yang rusak berjumlah 8 (delapan) suara, surat suara sisa/tidak digunakan 67 (enam puluh tujuh) suara, surat suara sah sejumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 8 (delapan) suara dan jumlah

suara sah dan tidak sah 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara.

(Bukti PK.28-23)

- 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 24 Kelurahan Talise terdapat selisih antara pengguna hak pilih yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) dengan surat suara yang terpakai yang berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh). Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk memvalidasi kembali daftar hadir pemilih dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	82	101	183	82	101	183
DPTb	1	-	1	-	-	-
DPK	-	4	4	-	4	4
Jumlah	83	105	188	82	105	187

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Mantikulore dan saksi-saksi partai. **(Bukti PK.28-24)**

7. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 26 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai NasDem yang berkurang 9 (sembilan) suara yakni pada C.Hasil sebesar 19 (sembilan belas) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 10 (sepuluh) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya KPPS keliru dalam menulis

C. Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem yang tertulis 19 (sembilan belas) suara, sehingga dilakukan penghitungan kembali pada turus (tally) perolehan suara tiap calon Partai NasDem dengan hasil jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem sejumlah 10 (sepuluh) suara. Perubahan tersebut dilakukan dengan memberikan tip-ex pada angka 19 (sembilan belas) dan menggantinya dengan angka 10 (sepuluh) pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. **(Bukti PK.28-25)**

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 24 Kelurahan Talise tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Vide Bukti PK.28-24)**

8. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 27 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara yakni pada C.Hasil sebesar 24 (dua puluh empat) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 (dua puluh lima) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 27 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 24 (dua puluh empat) suara. **(Bukti PK.28-26)**

8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 27 Kelurahan Talise terdapat

kekeliruan penulisan pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra yang tertulis 24 (dua puluh empat) suara, sehingga dilakukan penghitungan kembali pada turus (tally) perolehan suara tiap calon Partai Gerindra, dengan hasil jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 25 (dua puluh lima) suara. Perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan Mantikulore. **(Vide Bukti PK.28-24)**

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 28 Talise, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 1 (satu) suara yakni pada C.Hasil sebesar 22 (dua puluh dua) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 23 (dua puluh tiga) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.28-27)**
 - 9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 28 Kelurahan Talise tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Vide Bukti PK.28-24)**
10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 34 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 31 (tiga puluh satu) suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 18 (delapan belas) suara sedangkan pada D.Hasil sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara, dan Jumlah Suara Partai NasDem berkurang 11 (sebelas) suara

yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 36 (tiga puluh enam) suara, sedangkan pada D.Hasil sebesar 25 (dua puluh lima) suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 18 (delapan belas) suara dan jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai NasDem adalah 36 (tiga puluh enam) suara. **(Bukti PK.28-28)**
- 10.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Bukti PK.28-29)**
- 10.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2023 tertanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem terkait perbedaan perolehan suara dari Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota pada beberapa TPS di Kecamatan Mantikulore sehingga saksi meminta untuk ditindaklanjuti. Kemudian KPU Kota Palu menindaklanjuti keberatan saksi dengan membuka box kontainer untuk melakukan pengecekan terhadap C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 34 Tanamodindi dengan hasil berbeda antara data D. Hasil Kecamatan dan C. Hasil sehingga dilakukan perbaikan

dengan miringinput pada SIREKAP data sesuai C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. **(Vide Bukti PK.28-21)**

11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 32 Tondo, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 213 (dua ratus tiga belas), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai yang tertulis di C.Hasil adalah sebesar 208 (dua ratus delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 062/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah pengguna hak pilih adalah 213 (dua ratus tiga belas) suara dan jumlah surat suara yang terpakai adalah 208 (dua ratus delapan) suara. **(Bukti PK.28-30)**

11.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 32 Kelurahan Tondo terdapat selisih antara DPT, DPTb, dan DPK. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung kembali daftar hadir pemilih dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	91	104	195	91	104	195
DPTb	5	3	8	1	2	3
DPK	5	5	10	5	5	10
Jumlah	101	112	213	97	111	208

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-31)**

12. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 38 Tondo, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara Partai Gerindra bertambah 23 (dua puluh tiga) suara yakni pada C.Hasil Salinan sebesar 10 (sepuluh) suara, sedangkan pada D.Hasil sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara. Terhadap dalil *a quo* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

12.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 068/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 38 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 33 (tiga puluh tiga) suara. **(Bukti PK.28-32)**

12.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 38 Kelurahan Tondo tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Vide Bukti PK.28-31)**

13. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 8 Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah surat suara yang terpakai yakni jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil Salinan adalah sebesar 166 (seratus enam puluh enam), sedangkan jumlah surat suara yang terpakai pada C.Hasil Salinan adalah sebesar 164 (seratus enam puluh empat). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya berdasarkan

C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kawatuna terdapat data jumlah surat suara yang digunakan 166 (seratus enam puluh enam), yang keliru coblos atau yang rusak berjumlah 0 (nol), surat suara sisa/tidak digunakan 52 (lima puluh dua), surat suara sah sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) dan surat suara yang tidak sah sebanyak 7 (tujuh). **(Bukti PK.28-33)**

- 13.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 8 Kelurahan Kawatuna tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. **(Bukti PK.28-34)**
14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 19 Talise, Kecamatan Mantikulore jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 169 (seratus enam puluh sembilan), sedangkan pada D.Hasil sebesar 170 (seratus tujuh puluh) dan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 (empat) sedangkan pada D.Hasil sebesar 2 (dua). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 169 (seratus enam puluh sembilan) dan jumlah surat suara tidak sah adalah 11 (sebelas). **(Bukti PK.28-35)**
 - 14.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 19 Kelurahan Talise terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah

surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	169	170
Jumlah Suara Tidak Sah	11	9
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	180	179

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-24)**

15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 23 Talise, Kecamatan Mantikulore jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 195 (seratus sembilan puluh lima), sedangkan pada D.Hasil sebesar 194 (seratus sembilan puluh empat) dan jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 5 (lima) sedangkan pada D.Hasil sebesar 12 (dua belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

15.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 5 (lima) suara. **(Bukti PK.28-36)**

15.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 23 Kelurahan Talise terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	195	194
Jumlah Suara Tidak Sah	5	12
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	200	206

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-24)**

16. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 19 Tondo, Kecamatan Mantikulore jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 12 (dua belas), sedangkan pada D.Hasil sebesar 14 (empat belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

16.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 158 (seratus lima puluh delapan) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 12 (dua belas) suara. **(Bukti PK.28-37)**

16.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 19 Kelurahan Tondo terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	158	156
Jumlah Suara Tidak Sah	12	14
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	170	170

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-29)**

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 46 Tondo, Kecamatan Mantikulore jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 10 (sepuluh), sedangkan pada D.Hasil sebesar 13 (tiga belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

17.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 076/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 46 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah surat suara sah adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) suara dan jumlah surat suara tidak sah adalah 10 (sepuluh) suara. **(Bukti PK.28-38)**

17.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Tingkat Kecamatan Mantikulore untuk TPS 46 Kelurahan Tondo terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	194	194
Jumlah Suara Tidak Sah	10	13
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	204	207

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tondo dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (**Bukti PK.28-39**)

18. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 6 Lasoani, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 13 (tiga belas) sedangkan pada D.Hasil sebesar 15 (lima belas). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 18.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 6 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota di TPS dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 4 (empat) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar DPK adalah 17 (tujuh belas) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 208 (dua ratus

delapan) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah suara 194 (seratus sembilan puluh empat), Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 13 (tiga belas) suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 207 (dua ratus tujuh) suara. **(Bukti PK.28-40)**

- 18.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 6 Kelurahan Lasoani terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung ulang daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	80	109	187	80	108	188
DPTb	2	2	4	2	2	4
DPK	7	10	17	7	10	17
Jumlah	89	121	208	89	120	209
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
Jumlah Suara Sah	194			194		
Jumlah Suara Tidak Sah	13			15		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	207			209		

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Lasoani dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-29)**

19. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 36 Lasoani, Kecamatan Mantikulore jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada C.Hasil sebanyak 1 (satu), sedangkan pada D.Hasil sebanyak 4 (empat), Jumlah Suara Sah pada C.Hasil sebesar 135 (seratus

tiga puluh lima), sedangkan pada D.Hasil sebesar 134 (seratus tiga puluh empat), dan Jumlah Suara Tidak Sah pada C.Hasil sebesar 7 (tujuh), sedangkan pada D.Hasil sebesar 8 (delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

19.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT adalah 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, jumlah pengguna hak pilih DPTb adalah 1 (satu) suara, jumlah pengguna hak pilih DPK adalah 4 (empat) suara, Jumlah Suara Sah adalah 135 (seratus tiga puluh lima) suara, Jumlah Suara Tidak Sah adalah 7 (tujuh) suara. **(Bukti PK.28-41)**

19.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 36 Kelurahan Lasoani terdapat selisih pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih. Atas hal tersebut, maka disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	62	75	137	62	75	137
DPTb	0	1	1	0	1	1
DPK	2	2	4	2	2	4
Jumlah	64	78	142	64	78	142
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
Jumlah Suara Sah	135			134		

Jumlah Suara Tidak Sah	7	8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	142	142

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Lasoani dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-42)**

20. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 1 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sedangkan D.Hasil sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat); dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 9 (sembilan), yakni pada C.Hasil sebanyak 9 (sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0 (nol). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

20.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 1 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasi C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT 193 (seratus sembilan puluh tiga) pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPTb 9 (sembilan) pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPK 10 (sepuluh) pemilih dan Jumlah Pengguna Hak Pilih 212 (dua ratus dua belas) pemilih. **(Bukti PK.28-43)**

20.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 1 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan terhadap penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk menghitung kembali daftar hadir pemilih, dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	93	100	193	93	101	194
DPTb	7	2	9	0	0	0
DPK	5	5	10	5	5	10
Jumlah	105	107	212	98	106	204

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-44)**

21. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 11 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh), Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 1 (satu), yakni pada C.Hasil sebanyak 9 (sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 10 (sepuluh), Jumlah suara sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 189 (seratus delapan puluh sembilan) sedangkan pada D.Hasil sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 5 (lima), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 15 (lima belas) sedangkan pada D.Hasil sebesar 20 (dua puluh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

21.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 0 (nol) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 9 (sembilan) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 205 (dua ratus lima) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 15 (lima belas) dan

Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 205 (dua ratus lima) suara. **(Bukti PK.28-45)**

- 21.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 11 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota oleh KPPS yang bertugas. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	91	105	196	92	105	197
DPTb	0	0	0	0	0	0
DPK	7	2	9	7	3	10
Jumlah	98	107	205	9	108	207
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
Jumlah Suara Sah	189			187		
Jumlah Suara Tidak Sah	16			20		
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	205			207		

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.28-46)**

22. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 36 Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terkait Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 11 (sebelas), yakni pada C.Hasil sebanyak 12 (dua belas) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 1 (satu), jumlah suara sah berkurang 1 (satu), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) sedangkan pada D.Hasil sebesar 137 (seratus

tiga puluh tujuh) dan Jumlah suara tidak sah bertambah 1 (satu), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 4 (empat) sedangkan pada D.Hasil sebesar 5 (lima). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

22.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah Pengguna Hak Pilih DPT adalah 136 (seratus tiga puluh enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 12 (dua belas) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 5 (lima) suara, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 153 (seratus lima puluh tiga) suara, Jumlah Seluruh Suara Sah adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah adalah 4 (empat) suara dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah 142 (seratus empat puluh dua) suara. **(Bukti PK.28-47)**

22.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 36 Kelurahan Tanamodindi terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS yang bertugas. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk melakukan penghitungan ulang terhadap daftar hadir pemilih dan seluruh surat suara yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	61	75	136	61	75	136
DPTb	7	5	12	1	0	1
DPK	1	4	5	1	4	5
Jumlah	69	84	153	63	79	142
DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH						

Jumlah Suara Sah	138	137
Jumlah Suara Tidak Sah	4	5
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	142	142

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanamodindi dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. (*Vide Bukti PK.28-29*)

23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 7 Layana Indah, Kecamatan Mantikulore terkait pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap bertambah 9 (sembilan), yakni pada C.Hasil sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima); Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan berkurang 6 (enam), yakni pada C.Hasil sebanyak 6 (enam) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 0 (nol); dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus bertambah 6 (enam), yakni pada C.Hasil sebanyak 0 (nol) sedangkan pada D.Hasil sebanyak 6 (enam). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

23.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS mendokumentasi C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan data jumlah pengguna hak pilih DPT adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb adalah 6 (enam) suara, jumlah Pengguna Hak Pilih DPK adalah 0 (nol) suara dan Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara. **(Bukti PK.28-48)**

23.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 7 Layana Indah terdapat kekeliruan terhadap penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota. Atas peristiwa tersebut, disepakati bersama untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk memastikan kembali penghitungan suara yang tercatat pada C.Hasil DPRD Kab/Kota, dengan hasil sebagai berikut:

DATA PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	Sebelum Perbaikan			Setelah Perbaikan		
	L	P	L + P	L	P	L + P
DPT	85	101	186	89	106	195
DPTb	4	2	6	0	0	0
DPK	0	0	0	3	3	6
Jumlah	89	103	192	92	109	201

bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Layana Indah dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-42)**

24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara tidak sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 (enam), sedangkan pada D.Hasil sebesar 4 (empat). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

24.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 216 (dua ratus enam belas) suara, surat suara yang keliru coblos/rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan adalah 34 (tiga puluh empat) suara, surat suara sah adalah 210 (dua ratus sepuluh) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara. **(Bukti PK.28-49)**

24.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,

pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah, sehingga disepakati bersama untuk dilakukan penghitungan kembali jumlah suara sah setiap partai yang berjumlah 210 dan disandingkan dengan data pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	210	210
Jumlah Suara Tidak Sah	6	4
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	216	214

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Talise Valangguni dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-42)**

25. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 2 Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara sah berkurang 4 (empat), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 200 (dua ratus) sedangkan pada D.Hasil sebesar 196 (seratus sembilan puluh enam). Bahwa jumlah surat suara tidak sah pada C-Hasil sebesar 6 (enam) sedangkan pada D-Hasil sebesar 10 (sepuluh). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

25.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 2 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 206 (dua ratus enam) suara, surat suara yang keliru coblos atau yang rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan adalah 56 (lima puluh enam) suara,

surat suara sah adalah 200 (dua ratus) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara. **(Bukti PK.28-50)**

- 25.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 2 Kelurahan Kawatuna terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh surat suara sah dan jumlah suara tidak sah, disepakati bersama untuk dilakukan perbaikan dengan cara penghitungan ulang pada perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	200	196
Jumlah Suara Tidak Sah	6	10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	206	206

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Kawatuna dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-34)**

26. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 5 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terkait jumlah suara sah berkurang 2 (dua), yakni jumlah suara sah pada C.Hasil sebesar 217 (dua ratus tujuh belas) sedangkan pada D.Hasil sebesar 215 (dua ratus lima belas); dan jumlah suara tidak sah bertambah 2 (dua), yakni jumlah suara tidak sah pada C.Hasil sebesar 6 (enam) sedangkan pada D.Hasil sebesar 8 (delapan). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 26.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 5 Kelurahan Kawatuna,

Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya Pengawas TPS memperoleh C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan data jumlah surat suara yang digunakan adalah 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, surat suara yang keliru coblos/rusak adalah 0 (nol) suara, surat suara sisa/tidak digunakan adalah 72 (tujuh puluh dua) suara, surat suara sah adalah 217 (dua ratus tujuh belas) suara dan surat suara yang tidak sah adalah 6 (enam) suara. **(Bukti PK.28-51)**

- 26.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan untuk TPS 5 Kelurahan Kawatuna terdapat peristiwa kesalahan penulisan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota pada kolom jumlah seluruh surat suara sah dan jumlah suara tidak sah, disepakati bersama untuk dilakukan perbaikan dengan cara penghitungan ulang pada perolehan suara, dengan hasil sebagai berikut:

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
Uraian	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan
Jumlah Suara Sah	200	196
Jumlah Suara Tidak Sah	6	10
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	206	206

Bahwa perubahan tersebut telah diperbaiki dalam C.Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota yang dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Kawatuna dan dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK.28-34)**

27. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan pada 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Mantikulore. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 27.1. Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kota Palu Nomor 181/PY.01.1-Und/7271/2024 tertanggal 26 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Undangan, Bawaslu Kota Palu melakukan

TPS 34 Kel. Tanamodindi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
TPS 36 Kel. Tanamodindi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
TPS 19 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
TPS 32 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
TPS 38 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TPS 46 Kel. Tondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

- 27.2. Bahwa Saksi dari Partai NasDem mengajukan pertanyaan terkait segel pada box konteiner dan kotak suara yang rusak, dan ditanggapi oleh KPU Kota Palu bahwa kerusakan pada box konteiner dan kotak suara dapat terjadi karena proses pendistribusian dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten/Kota sehingga Saksi dari Partai NasDem tidak menandatangani Berita Acara atas pelaksanaan pembukaan kotak suara. **(Vide Bukti PK.28-52)**
28. Bahwa Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu mendalilkan dalam laporkannya tentang 8 (delapan) TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 (tiga belas) TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore, tetapi Bawaslu Kota Palu tidak menerima bukti tambahan dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 28.1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Abdul Rahman, S.H, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan dan diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024. (Bukti PK.28-53)
- 28.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Berita Acara Registrasi

Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024. (Bukti PK.28-54)

- 28.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan di Kantor Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024, yang amar putusannya adalah sebagai berikut: (Vide Bukti PK.28-04)
- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
 - c. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.
- Status laporan a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024. (Bukti PK.28-55)
- 28.4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menerima dari KPU Kota Palu Surat Nomor 186/PY.01.1.SD/7271/2024 tertanggal 19 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif yang pada pokoknya KPU Kota Palu akan mengajukan Koreksi Putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia. (Bukti PK.28-56)
- 28.5. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menerima dari KPU Kota Palu Surat Nomor 183/PY.01.1.SD/7271/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai perbaikan administrasi yang dimaksud dalam Putusan a quo. (Bukti PK.28-57)
- 28.6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Bawaslu Kota Palu menerima Surat dari KPU Kota Palu Nomor 121/PY.01.1.UND/7271/2024

tertanggal 20 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu, yang pada pokoknya termohon mengundang kegiatan tindak lanjut pelaksanaan Putusan a quo. (Bukti PK.28-58)

28.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 373/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya termohon menindaklanjuti Putusan a quo dengan melakukan penyandingan dokumentasi foto C Hasil DPRD Kab/Kota milik termohon dengan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore sejumlah 8 (delapan) TPS. Bahwa saksi Partai NasDem atas nama Inggrith Luneto menyampaikan keberatan jika hanya 8 (delapan) TPS yang disandingkan, menurut saksi Partai NasDem termohon perlu melakukan penyandingan terhadap seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mantikulore. Menyikapi hal tersebut, termohon tidak menindalanjuti keberatan saksi Partai NasDem sehingga saksi Partai NasDem menyatakan untuk walk out dari kegiatan tindak lanjut putusan a quo. Kemudian dilanjutkan penyandingan dokumentasi foto C.Hasil DPRD Kab/Kota milik termohon dengan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore, tanpa kehadiran saksi Partai NasDem. (Bukti PK.28-59)

28.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerbitkan surat nomor 069/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal surat pemberitahuan kepada Termohon, yang pada pokoknya berisi tentang penyampaian bahwa Termohon telah melewati batas waktu 1 x 24 jam dalam menindaklanjuti putusan a quo. (Bukti PK.28-60)

28.9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh WNI atas nama Inggrith S.R. Luneto, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan. (Bukti PK.28-61)

28.10. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 005/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan Nomor

002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024.
(Bukti PK.28-62)

28.11. Bahwa Sentra Gakkumdu Kota Palu melakukan pembahasan pertama pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pembahasan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta laporan ditindaklanjuti dengan kajian Bawaslu Kota Palu dan penyelidikan Kepolisian Resort Palu. (Bukti PK.28-63)

28.12. Bahwa pada pembahasan kedua tanggal 24 April 2024, Sentra Gakkumdu Kota Palu membahas hasil kajian Bawaslu Kota Palu dan penyelidikan Kepolisian Resort Palu dengan kesimpulan laporan a quo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505, 532, dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Status laporan a quo telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 25 April 2024 dan disampaikan surat Nomor 013/PP.01.02/K.ST-11/04/2024 tertanggal 25 April 2024 kepada Pelapor. (Bukti PK.28-64)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 08 Mei 2024.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.28-01 sampai dengan bukti PK.28-64, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28-01 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Sabaruddin Salatun tertanggal 5 Maret 2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
2. Bukti PK.28-02 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Ikbal Sipatu tertanggal 5 Maret 2024;
 2. Fotokopi Putusan Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

- 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024
tertanggal 27 Maret 2024;
3. Bukti PK.28-03 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Moh Iqra tertanggal 7 Maret 2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024;
 4. Bukti PK.28-04 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Abdul Rahman, S.H., tertanggal 5 Maret 2024;
 2. Fotokopi Putusan Administratif Pemilu Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
 5. Bukti PK.28-05 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Inggrith S.R. Luneto tertanggal 21 Maret 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Palu tertanggal 24 April 2024;
 6. Bukti PK.28-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 56/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo;
 2. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU;
 7. Bukti PK.28-07 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 57/PM.00/02/K.ST-02/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan;
 8. Bukti PK.28-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 58/LHP/PM.01.02.03/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU;

2. Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
9. Bukti PK.28-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Tatakalai Nomor 80/LHP/PM.01.02.03/ST-02.10/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. KTP atas nama Damayanti, Norma Piala, dan Irham Bidolong;
 2. C.Daftar Hadir DPK-KPU, TPS 001 Desa Tatakalai;
10. Bukti PK.28-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dengan lampiran sebagai berikut:
1. Saran Perbaikan Pengawas Kelurahan Desa Tatakalai;
 2. C.Daftar Hadir DPK-KPU, TPS 001 Desa Tatakalai;
 3. KTP atas nama Irham Bidolong;
11. Bukti PK.28-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
12. Bukti PK.28-12 : 1. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 22 Februari 2024;
2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan tertanggal 22 Februari 2024;

13. Bukti PK.28-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab.26.03/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;
14. Bukti PK.28-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab.26.03/ III/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
15. Bukti PK.28-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab.26. 03/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;
16. Bukti PK.28-16 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/LP/PL/Kab. 26.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model ADM.BA-REG Nomor 001/ADM.PL/ BWSL.KAB/26.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
17. Bukti PK.28-17 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/26.03/III/2024, bertanggal 27 Maret 2024;
18. Bukti PK.28-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
19. Bukti PK.28-19 :
 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Kepulauan Terhadap Laporan Nomor 004/Reg/LP/ PL/Kab/26.03/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024;
 2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/ Kab/26.03/III/2024 tertanggal 1 April 2024;

20. Bukti PK.28-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 Perihal Imbauan;
21. Bukti PK.28-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 370/ LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU;
 2. Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo;
22. Bukti PK.28-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor 049/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KPU;
 2. Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo;
23. Bukti PK.28-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 24 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 054/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD Kab/Kota;
24. Bukti PK.28-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 074/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 19, TPS 23, TPS 24 dan TPS 27 Kelurahan Talise yang diperbaiki;
25. Bukti PK.28-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 056/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;

26. Bukti PK.28-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 27 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 057/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
27. Bukti PK.28-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 058/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
28. Bukti PK.28-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 064/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
29. Bukti PK.28-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 061/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, TPS 06 Lasoani, TPS 19 Kelurahan Tondo yang diperbaiki;
30. Bukti PK.28-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 062/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD Kab/Kota;
31. Bukti PK.28-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 32 Kelurahan Tondo yang diperbaiki;

32. Bukti PK.28-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 38 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 068/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
33. Bukti PK.28-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 038/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
34. Bukti PK.28-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 02, 05 dan 08 Kelurahan Kawatuna yang diperbaiki;
35. Bukti PK.28-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
36. Bukti PK.28-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 23 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 053/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
37. Bukti PK.28-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 049/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;

38. Bukti PK.28-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 076/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
39. Bukti PK.28-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 071/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 46 Kelurahan Tondo yang diperbaiki;
40. Bukti PK.28-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 036/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
41. Bukti PK.28-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
42. Bukti PK.28-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 064/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 36 Kelurahan Lasoani dan TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni yang diperbaiki;
43. Bukti PK.28-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 031/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;

44. Bukti PK.28-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 040/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Tanamodindi dan TPS 7 Layana Indah yang diperbaiki;
45. Bukti PK.28-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 041/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
46. Bukti PK.28-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 056/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Tanamodindi yang diperbaiki;
47. Bukti PK.28-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 066/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
48. Bukti PK.28-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 7 Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 037/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota;
49. Bukti PK.28-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor

- 031/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
50. Bukti PK.28-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 032/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
51. Bukti PK.28-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 035/LHP/PM.01.02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota;
52. Bukti PK.28-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 375/LHP/PM.01.02/04/2024 tertanggal 27 April 2024 dengan lampiran Surat KPU Nomor 181/PY.01.1-Und/7271/2024 tertanggal 26 April 2024 Perihal Pemberitahuan dan Undangan;
53. Bukti PK.28-53 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan atas nama Abdul Rahman, S.H. Tertanggal 8 Maret 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
54. Bukti PK.28-54 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024;

55. Bukti PK.28-55 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/ III/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
56. Bukti PK.28-56 : 1. Fotokopi Surat KPU Kota Palu Nomor 186/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 19 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif;
2. Foto Buku tanda terima surat;
57. Bukti PK.28-57 : Fotokopi Surat KPU Kota Palu Nomor 183/PY.01.1-SD/7271/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif;
58. Bukti PK.28-58 : 1. Fotokopi Surat KPU Kota Palu Nomor 121/PY.01.1-UND/7271/2024 tertanggal 20 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Palu;
2. Foto Buku tanda terima surat;
59. Bukti PK.28-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 373/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024;
60. Bukti PK.28.60 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 069/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 perihal surat pemberitahuan;
60. Bukti PK.28-61 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan atas nama Inggrith S.R. Luneto tertanggal 27 Maret 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tertanggal 27 Maret 2024;
61. Bukti PK.28-62 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024;

62. Bukti PK.28-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Palu Terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024;
63. Bukti PK.28-64 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 tertanggal 24 April 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/ Kota/26.01/III/2024 tertanggal 25 April 2024;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 013/PP.01.02/K.ST-11/04/2024 tertanggal 25 April 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dengan alasan Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan putusan Bawaslu dan tidak mempermasalahkan tentang hasil rekapitulasi suara oleh Termohon. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1. Dengan demikian, karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Gerindra)

berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 79-01-05-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [vide Bukti P-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [vide Bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima) (vide Bukti P-3). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permohonan kabur, sedangkan eksepsi Pihak Terkait I (PKB) menyatakan permohonan kabur dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Gerindra) menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar, serta permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta perbaikan permohonan sudah masuk substansi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PKB), dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PKB), dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengenai permohonan tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan. Sedangkan, dengan adanya perbaikan permohonan yang telah masuk dalam substansi, hal demikian dapat dibenarkan selama perbaikan tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PKB), dan Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengenai

permohonan tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai dikarenakan terdapat pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara atas nama Irham Bidolong yang ternyata memiliki KTP-el beralamatkan di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti P-4);
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024 terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif berupa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil. Pemohon beranggapan, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya dan Termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu Termohon hanya melaksanakan

penyandingan Formulir D.Hasil Sirekap DPRD KAB/KOTA dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA. Menurut Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu, Pemohon mengungkap 8 (delapan) TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore. Akan tetapi, Bawaslu Kota Palu tidak menerima keberatan Pemohon terhadap 13 TPS tersebut dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 dan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1, kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan 2 pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, serta memohon Penghitungan Ulang Surat Suara di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS:

- a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- b. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- c. TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- d. TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- e. TPS 34 Kelurahan Tanamodondi Kecamatan Mantikulore;
- f. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- g. TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- h. TPS 08 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
- i. TPS 19 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- j. TPS 23 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- k. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- l. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- m. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
- n. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
- o. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- p. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- q. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- r. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore;
- s. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore;
- t. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
- u. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;

Atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS:

- a. TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- b. TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- c. TPS 19 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- d. TPS 23 kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore;
- e. TPS 19 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- f. TPS 46 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore;
- g. TPS 06 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
- h. TPS 36 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore;
- i. TPS 01 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- j. TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- k. TPS 36 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore;
- l. TPS 7 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore;
- m. TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore;
- n. TPS 02 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore;
- o. TPS 05 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

[3.13.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon (vide Bukti P-4). Menurut Pemohon, terdapat 13 selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (PKB) yang terjadi karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024 yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk memperoleh Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10, serta keterangan saksi Erwin dan Moh. Iqra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024. Menurut Termohon, tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 yang merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU. Fakta sebenarnya adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, namun rekomendasi tersebut telah diperiksa dan dilakukan koreksi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menerbitkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, bertanggal 27 Maret 2024;

Menurut Termohon, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024 telah mengatakan, tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti PK.28-17). Tidak dilaksanakannya PSU disebabkan tidak tersedianya surat suara untuk 3 (tiga) jenis pemilihan yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan logistik PSU lainnya berupa formulir suara karena hanya surat suara jenis pemilihan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, serta mengingat tenggang waktu rekomendasi PSU hanya tersisa 2 (dua) hari, yakni dari tanggal surat masuk, yaitu tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 737 ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), yang menyatakan bahwa PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-12, serta keterangan saksi yang bernama Ayub M. Tiah dan Moh. Tanfijiah Marjuno (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (PKB) dalam

Keterangannya pada pokoknya menjelaskan, tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang bermasalah. Adanya selisih 13 suara merupakan penggabungan perolehan suara pada 4 (empat) daerah pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dalil Pemohon untuk TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara adalah tidak benar;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PKB) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-6;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu dalam Keterangannya pada pokoknya menjelaskan terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa (PKD) Tatakalai, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024, bertanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang pada pokoknya menyatakan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar *impossibility of performance*;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.28-01 sampai dengan Bukti PK.28-19;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait I (PKB), beserta bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1.1] Bahwa sebelum menjawab dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan kronologis kejadian terhadap apa yang didalilkan oleh

Pemohon berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara (vide Keterangan Bawaslu);
- 2) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan, bertanggal 22 Februari 2024 (vide Bukti T-9);
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang pada intinya memutuskan PSU pada TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga menerbitkan Keputusan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Surat Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, bertanggal 22 Februari 2024, yang berlokasi di TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti T-11);
- 4) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengirimkan surat Nomor 207/PL.01.8-SD/7207/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Tambahan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah (vide Bukti T-10), yang pada intinya menerangkan:
 - a. Terdapat surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara mengenai Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara;

- b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemungutan suara ulang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Akan tetapi, terdapat kendala jarak antara Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ke Kabupaten Banggai menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 73 KM dan Kabupaten Banggai ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan mobil dengan jarak 600 KM, dengan estimasi perjalanan 2 (dua) hari, sehingga tidak memungkinkan logistik sampai sebelum tanggal 24 Februari 2024;
- 5) Bahwa KPU-RI menerbitkan Surat Nomor 369/PL/01.8-SD/05/2024, bertanggal 24 Februari 2024, perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan, kepada seluruh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (vide Bukti T-12) yang pada intinya menyampaikan:
 - a. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Susulan atau Lanjutan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan:
 - (1) Mengirimkan surat ke Bawaslu sesuai tingkatannya;
 - (2) Melakukan kajian untuk memastikan apakah pelaksanaan rekomendasi tersebut memenuhi prasyarat kondisi dan mekanisme untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Susulan dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 UU Pemilu;
- 6) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7202/2024, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti T-10), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 373 UU Pemilu *juncto* Pasal 81 ayat (3) PKPU 25/2023);

- b. Berkaitan dengan rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Tatakalai dan TPS 03 Desa Mansamat B, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan Surat Rekomendasi PSU tersebut dikeluarkan dan diterima pada tanggal 22 Februari 2024, dan surat suara dan logistik PSU lainnya tidak tersedia;
- c. Kebutuhan surat suara dan logistik PSU tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU;

7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa terkait tidak dilaksanakannya PSU pada TPS 001 Desa Tatakalai sesuai rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tinangkung Utara, dan telah menerbitkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024, bertanggal 27 Maret 2024, (vide Bukti T-8); yang isi putusannya adalah sebagai berikut; “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

[3.13.1.2] Bahwa berdasarkan uraian kronologis fakta-fakta tersebut di atas, telah ternyata terdapat rekomendasi jajaran Bawaslu untuk dilaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara yang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon dikarenakan tidak tersedianya surat suara untuk tiga jenis pemilihan yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan logistik PSU lainnya, serta tenggang waktu rekomendasi PSU yang tersisa hanya dua hari sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU (*impossibility of performance*). Hal demikian juga turut dibenarkan oleh Bawaslu sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bawaslu dalam keterangannya menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Tatakalai, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan Rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara (vide Bukti PK.28-10). Lebih lanjut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024, bertanggal 26 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang pada

pokoknya: KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar *Impossibility of Performance* sebagaimana yang pernah menjadi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 (vide Bukti PK.28-11);

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, PSU dapat dilakukan jika terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
4. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;

Selain itu, ditegaskan pula dalam UU Pemilu bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Menurut Mahkamah, norma UU Pemilu tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara Pemilu sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan PSU. Apabila ada kemungkinan terjadinya PSU, harusnya sudah dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan kesiapan surat suara dan logistik, serta tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan yang terukur. Hal demikian semestinya sudah dapat diantisipasi agar tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjutinya rekomendasi PSU yang disebabkan karena ketidaksiapan surat suara dan logistik, *in casu* untuk satu TPS. Hal demikian penting diperhatikan agar tidak menjadi preseden yang tidak baik bagi penyelenggaraan Pemilu ke depannya, serta membuka ruang terjadinya kecurangan berupa rangkaian tindakan ketidaktertiban (*irregularities*) dan/atau melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau

paling tidak muncul pandangan masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu bekerja secara tidak profesional;

[3.13.2] Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, demi kepastian hukum yang adil dan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan administrasi kepemiluan yang menjadi inti dari legitimasi hasil Pemilu, perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, khusus untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1

[3.13.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024 terkait dengan pelanggaran administratif Pemilu berupa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil. Pemohon beranggapan, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya dan Termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan tindak lanjut putusan Bawaslu. Termohon hanya melaksanakan penyandingan Formulir D.Hasil Sirekap DPRD KAB/KOTA dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA. Menurut Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu, Pemohon mengungkap 8 (delapan) TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 TPS yang bermasalah di Kecamatan Mantikulore. Akan tetapi, Bawaslu Kota Palu tidak menerima keberatan Pemohon tersebut dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-35 dan keterangan saksi, yaitu Rahman Nuryady Landang dan Herman Zaenong (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024. Pada faktanya, Termohon sudah melaksanakan isi Putusan Bawaslu. Termohon telah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dengan demikian, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan Mantikulore sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, penambahan suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilangnya jumlah suara dalam TPS adalah dalil-dalil yang tidak benar. Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-25, serta saksi yang bernama Darmiati, Idrus, dan Samsinar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait II (Partai Gerindra), terhadap permasalahan di 8 (delapan) TPS Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pencermatan sebelum disahkan di tingkat Kecamatan dengan memberikan kesempatan kepada semua yang hadir baik Panwascam maupun para saksi Peserta Pemilu termasuk saksi dari Pemohon untuk memberikan tanggapan, koreksi ataupun keberatan jika masih ada yang keliru. Senyatanya Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan, sehingga Formulir D.Hasil Kecamatan Mantikulore dapat disetujui bersama dan kemudian dicetak untuk ditandatangani oleh peserta rapat kemudian digandakan untuk diserahkan kepada masing-masing peserta rapat. Lebih lanjut, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) menyatakan, sebelum ditandatangani bersama, Pihak PPK

membacakan kembali Formulir D.Hasil yang telah disepakati bersama untuk dilakukan pencermatan dan hasilnya disetujui oleh peserta rapat, namun dari saksi Partai NasDem (Pemohon) melakukan keberatan dengan cara menolak perolehan suara, yang kemudian PPK memberikan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi untuk diisi dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Faktanya, Saksi Pemohon hanya mempermasalahkan tidak digunakannya proyektor pada saat rekapitulasi bukan mempermasalahkan perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-32 dan saksi yang bernama Moh. Syarif HS, Ekardin, Roy Padjalo, Hendra, dan Andi Ridwan Ringgi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palu telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan di Kantor Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 373/LHP/PM.01.02/03/2024, bertanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya menyatakan Termohon menindaklanjuti Putusan *a quo* dengan melakukan penyandingan dokumentasi Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota milik Termohon dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore sejumlah 8 (delapan) TPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.28-20 sampai dengan Bukti PK.28-64;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait II (Gerindra), beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu, beserta

bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.3.1] Bahwa permasalahan mendasar dalam permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024, yang menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan,

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Dalam kaitan ini, terlepas dari keterlambatan pelaksanaan Putusan *a quo* (vide Bukti PK.28-60), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan penyandingan dokumentasi Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota milik Termohon dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore pada 8 (delapan) TPS (vide Keterangan Bawaslu dan Bukti PK.28-59);

Demikian pula terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan 13 TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore, tetapi Bawaslu Kota Palu tidak menerima hal tersebut dengan alasan proses sidang Bawaslu telah masuk agenda kesimpulan para pihak. Berdasarkan Jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Termohon pada faktanya telah melakukan pencermatan, koreksi, dan pembetulan terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon *a quo* secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Jawaban Termohon dan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-25, serta keterangan saksi Darmiati, Idrus, dan Samsinar);

Lebih lanjut, berkenaan dengan ihwal yang dipersoalkan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan hal-hal yang jika diuraikan secara kronologis sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore dan telah selesai dengan fakta bahwa kekeliruan penulisan pengguna hak pilih yang terjadi di TPS dan diperbaiki di tingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu sebanyak 187 suara, sesuai dengan kejadian khusus tingkat Kecamatan;
- (2) Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore total suara Partai Nasdem adalah sebanyak 10 suara sesuai dengan yang termuat pada Formulir D.Hasil dan Formulir C.Hasil;
- (3) Bahwa pada TPS 27 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara Caleg dan Parpol Gerindra. Pada *tally*, jumlah suara Caleg dan Partai Gerindra, yaitu sebanyak 25 suara namun tertulis sebanyak 24 suara, sehingga pada pleno tingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan memperbaiki jumlah tersebut menjadi sebanyak 25 suara;
- (4) Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya jumlah suara Partai Gerindra telah sesuai dengan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil, yaitu sebanyak 23 suara;
- (5) Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kota Palu. Hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat Kota Palu;
- (6) Bahwa pada TPS 32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah terjadi kekeliruan penulisan pemilih DPTb yang seharusnya 3 (tiga) orang ditulis 8 (delapan) orang, sehingga pengguna hak pilih menjadi sebanyak 213 orang, selisih 5 (lima) orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah sebanyak 208 suara. Terkait dengan hal ini, telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore. Hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat Kecamatan;

- (7) Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, fakta yang benar adalah jumlah suara Partai Gerindra telah sesuai dengan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil, yaitu sebanyak 33 suara;
- (8) Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, telah terjadi kekeliruan penulisan di TPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan, namun telah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore;
- (9) Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, faktanya telah dilakukan perbaikan pada pleno tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada jumlah suara sah di Formulir C.Hasil, yaitu sebanyak 169 suara, ketika dilakukan penjumlahan suara sah partai dan Caleg tanpa mengubah perolehan suara sah partai dan Caleg hasilnya sebanyak 170 suara, sehingga dilakukan perubahan sebagaimana mestinya yaitu menjadi sebanyak 170 suara. Hal ini berdasarkan bukti kejadian khusus tingkat kecamatan. Perbaikan terhadap kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh PPK Kecamatan Mantikulore pada rapat pleno tingkat kecamatan;
- (10) Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore terdapat kekeliruan pada jumlah suara sah dan tidak sah. Berdasarkan jumlah *tally*, suara sah adalah sebanyak 194 suara dan telah dilakukan pembetulan pada C.Hasil disaksikan oleh Panwas dan saksi Parpol yang hadir. Hal ini sesuai dengan kejadian khusus Kecamatan. Terhadap kekeliruan penjumlahan suara sah dan tidak sah telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Mantikulore pada rapat pleno tingkat Kecamatan sebagaimana mestinya. Hal ini disaksikan pula oleh Panwas dan saksi Parpol;
- (11) Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS pada akumulasi penjumlahan suara sah dan tidak sah, dimana jumlah suara sah pada Formulir C.Hasil awal sebanyak 158 suara dan tidak sah sebanyak 12 suara, pada saat rekap berlangsung dilakukan penjumlahan suara sah partai dan Caleg sehingga hasilnya sebanyak 156 suara sah dan suara tidak sah sebanyak 14 suara. Hal ini kemudian telah dilakukan pembetulan pada Formulir C.Hasil;

- (12) Bahwa pada TPS 46 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada Formulir C. Hasil antara jumlah pengguna hak pilih sebanyak 207 orang dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 204 suara, sehingga dilakukan pembetulan pada Formulir D. Hasil antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan tidak mengubah perolehan suara sah partai dan Caleg yang saksi oleh Panwas, serta saksi Parpol;
- (13) Pada TPS 06 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan pada penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan pada Formulir C. Hasil berdasarkan daftar hadir. Selain itu, pada jumlah suara sah juga telah dilakukan pembetulan dengan penghitungan jumlah *tally*, benar bahwa jumlah suara sah sebanyak 194 suara dan tidak sah sebanyak 15 suara;
- (14) Pada TPS 36 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada jumlah pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus). Telah dilakukan pembetulan menjadi 4 (empat) orang sesuai dengan daftar hadir. Telah dilakukan juga pembetulan berdasarkan jumlah *tally*, jumlah suara sah sebanyak 134 suara. Selain itu, berdasarkan jumlah *tally*, jumlah suara sah sebanyak 134 suara, maka jumlah suara tidak sah bertambah 1 (satu) suara dari 7 (tujuh) suara menjadi sebanyak 8 (delapan) suara;
- (15) Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir C. Hasil, sehingga dilakukan pengamatan terhadap daftar hadir DPT, DPK, dan DPTb dan hasilnya jumlah seluruh pemilih DPT= 194 orang, DPK =10 orang, DPTb = 0 orang, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada Formulir C. Hasil adalah sebanyak 204 suara;
- (16) Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore terdapat kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir C. Hasil. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT awalnya 196 orang, dilakukan pembetulan menjadi 197 orang, demikian juga dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK awalnya 9 (sembilan) orang dilakukan pembetulan menjadi 10 orang. Untuk suara sah awalnya KPPS menuliskan sebanyak 189 suara, dilakukan

pembetulan menjadi sebanyak 187 suara dan disaksikan oleh peserta rapat yang hadir;

- (17) Pada TPS 36 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terdapat kekeliruan penulisan jumlah pemilih DPTb di Formulir C-Hasil yang awalnya ditulis 12 orang kemudian dilakukan perbaikan menjadi 1 (satu) orang sesuai dengan daftar hadir DPTb. Selain itu, dilakukan pembetulan untuk jumlah suara sah dan tidak sah dengan menghitung kembali jumlah suara partai dan Caleg yang awalnya sebanyak 138 suara menjadi sebanyak 137 suara, suara tidak sah dari sebanyak 4 (empat) suara menjadi sebanyak 5 (lima) suara. Hal ini disaksikan oleh Panwas dan saksi Parpol;
- (18) Bahwa pada TPS 7 Layana Indah terdapat kekeliruan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb oleh KPPS, maka telah dilakukan pembetulan pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Salinan berdasarkan daftar hadir;
- (19) Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Talise Valanguni, terdapat kekeliruan penulisan jumlah suara tidak sah pada Formulir C.Hasil, maka dilakukan pembetulan pada Formulir C.Hasil pada rekap tingkat kecamatan sebagaimana mestinya yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi Parpol;
- (20) Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, terdapat perbedaan antara Formulir C.Hasil dan Formulir C.Salinan yang dipegang oleh PPK, Panwascam, dan para saksi, maka disepakati pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara, sehingga ditemukan suara sah sebanyak 196 suara dan suara tidak sah sebanyak 10 suara dan dilakukan perbaikan pada Formulir C.Hasil TPS 02 Kelurahan Kawatuna, Panwascam dan saksi Parpol;
- (21) Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore terdapat kekeliruan penjumlahan seluruh suara sah, yang awalnya KPPS menuliskan sebanyak 217 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi sebanyak 215 suara. Hal ini berdampak pada jumlah suara tidak sah dari 6 (enam) suara menjadi sebanyak 8 (delapan) suara;

[3.13.3.2] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana amar putusan Mahkamah. Adapun dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sepanjang pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon. Pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang sepanjang pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, beserta jajarannya untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini;

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2,

Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **11.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Luthfi Widagdo Eddyono dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id